

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PENGHIMPUNAN DANA
MASYARAKAT MELALUI PRODUK PROMISSORY NOTES**

(Studi kasus terhadap PT Exist Assetindo)

SKRIPSI



Oleh:

DIVKY HARYA DWIPAYANA

No. Mahasiswa: 12410298

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017


**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PENGHIMPUNAN DANA
MASYARAKAT MELALUI PRODUK PROMISSORY NOTES**

(Studi kasus terhadap PT Exist Assetindo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



DIVKY HARYA DWIPAYANA

No. Mahasiswa : 12410298

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN


**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PENGHIMPUNAN DANA
MASYARAKAT MELALUI PRODUK PROMISSORY NOTES**

(Studi kasus terhadap PT Exist Assetindo)

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 10 Oktober 2017



Dosen Pembimbing II,

الجامعة الإسلامية
الاستاذة Ratna Hartano

Dosen Pembimbing I

(Ratna Hartano, S.H., LLM)

NIK : 104100101

(Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.)

NIP : 19620212 198702 1 002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PENGHIMPUNAN DANA
MASYARAKAT MELALUI PRODUK PROMISSORY NOTES**

(Studi kasus terhadap PT Exist Assetindo)


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal **10 Oktober 2017** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta,

Tim Penguji


1. Ketua : **H. Sujitno, S.H., M. Hum.**
2. Anggota : **Dr. Drs. H. Rohidin, S.H., M.Ag**
3. Anggota : **Ratna Hartanto, S.H., LL.M.**

Tanda Tangan



Mengetahui
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK : 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DIVKY HARYA DWIPAYANA
No.Mhs : 12410298

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT MELALUI PRODUK PROMISSORY NOTES (Studi kasus terhadap PT Exist Assetindo)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 5 september 2017

Yang membuat pernyataan



(DIVKY HARYA DWIPAYANA)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“even though we have freedom how to see things, doesn't mean we should ignore how other people see things, we have to consider their point of view an appreciate them”

- Divky Harya Dwipayana –



Kupersembahkan ini untuk kedua orang tuaku

Serta kakakku

Yang senantiasa selalu mendoakanku

Divky Harya Dwipayana

(5 September 2017)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan semua nikmat dan karunia-Nya yang tiada hingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT MELALUI PRODUK PROMISSORY NOTES (STUDI KASUS TERHADAP PT EXIST ASSETINDO)**

Penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta serta penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya bantuan dari berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang tercinta yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW
2. Yang terhormat, Bapak Nandang Sutrisno, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Yang terhormat, Bapak Aunur Rahim Faqih. SH.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Yang terhormat, Bapak Dr. Mustaqiem S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Yang terhormat, Bapak Prof.Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, saran,

- nasihat, dan kesabaran serta pengarahan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai;
6. Yang terhormat, ibu Ratna Hartano, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang juga telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, saran, nasihat, dan kesabaran serta pengarahan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai
 7. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diajarkan kepada penulis;
 8. Tn. Suprpto S.H. sebagai Ayahanda dan Ny. Maryati sebagai Ibunda. Terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materil serta doa yang tiada hentinya untuk keberhasilan dan kebahagiaan Ananda tercinta;
 9. Kakak tercinta Dyan Harya Seta, terima kasih telah menjadi penyemangat yang tidak bisa tergantikan;
 10. Mutia Larasati, sebagai sosok yang selalu menemani, mendukung, dan memberikan semangat saya dalam keadaan apapun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
 11. Teman-teman kelas D angkatan 2012 yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
 12. Teman-teman “Nyo Regional Jogja” yang selalu memotivasi penulis. Ichsan, Moko, Basep, Angge, semoga menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses di masa akan datang;

13. Sahabat-sahabatku di dalam lingkup kampus FH UII maupun yang di luar lingkup kampus;
14. Dan segenap pihak termasuk dari masa lalu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak mengajarkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mendo'akan semoga amal baik Bapak/Ibu/Teman/Saudara, mendapat imbalan anugrah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka untuk diberikan kritik dan saran dari para pembaca serta Penulis berharap semoga nilai positif dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb



Yogyakarta, 5 september 2017

Hormat saya

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Divky Harya Dwipayana', written in a cursive style.

Divky Harya Dwipayana

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Divky Harya Dwipayana
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Tanggal Lahir : 18 mei 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : B
7. Alamat terakhir : Jln. Ngalangan/Amarta No.2A Kaliurang KM10,
Sleman
8. Alamat Asal : Jln Siaga dalam, No. 10, RT 17 Kelurahan Damai,
Balikpapan
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Suprpto, S.H
Pekerjaan : Swasta
 - b. Nama Ibu : Maryati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jln Siaga dalam, No. 10, RT 17 Kelurahan Damai,
Balikpapan
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Nasional KPS Balikpapan
 - b. SMP : SMP Nasional KPS Balikpapan
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Balikpapan
11. Hobi : Billiard

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGAJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
CURRICULUM VITAE.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah.....	15
Tujuan Penelitian	16
Tinjauan Pustaka.....	16
Metode Penelitian	24
Sistematika Penulisan	27

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT BERHARGA DAN PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT

A. Surat Berharga	29
B. Promissory Notes Sebagai Surat Berharga	40
C. Penghimpunan Dana	62
D. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan	70
E. Penghimpunan Dana dan Tanggung Jawab Pengelola Dana Dalam Perspektif Hukum Islam.....	76

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Penerbit Kepada Pemegang Atas Penghimpunan Dana Masyarakat Melalui Produk Promissory Notes	99
1. Tanggung Jawab Penerbit Kepada Pemegang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.....	103
2. Tanggung Jawab Penerbit Kepada Pemegang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	108
3. Tanggung Jawab Penerbit Kepada Pemegang Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.....	111
4. Tanggung Jawab Penerbit Kepada Pemegang Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	113

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran	119
Daftar Pustaka.....	120

ABSTRAK

Kegiatan penghimpunan dana merupakan salah satu kegiatan di bidang jasa keuangan yang digeluti oleh pelaku usaha khususnya dalam bidang jasa keuangan. Untuk dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana, pelaku usaha haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari pihak berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan. Dalam skripsi ini peneliti akan membahas salah satu dari sekian banyak kasus penghimpunan dana yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang yang mengakibatkan kerugian kepada konsumennya. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana tanggung jawab PT Exist Assetindo atas penghimpunan dana masyarakat melalui produk *Promissory Notes*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder kepustakaan seperti buku-buku teks artikel dan lainnya. Hasil dari penelitian ini PT Exist Assetindo telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai penerbit *promissory notes* dan kreditor dapat melakukan upaya hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata dengan meminta pelaksanaan perjanjian, atau meminta ganti rugi, atau meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, atau dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi. Dari aspek legalitasnya PT Exist assetindo telah terbukti belum memiliki izin atas penghimpunan dana masyarakat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan penghimpunan dana agar tidak terjadi kerugian di masa akan datang.

Kata kunci : tanggung jawab, penghimpunan dana, *promissory notes*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan yang menjalankan usahanya baik di bidang jasa keuangan maupun di bidang lainnya seringkali menawarkan produk berupa penghimpunan dana kepada masyarakat. Tidak jarang perusahaan yang menawarkan produk seperti ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya tersebut. masyarakat yang mempercayakan uangnya kepada perusahaan tertentu ini merasa dirugikan ketika mereka tidak lagi dapat menarik uang milik mereka. Perusahaan-perusahaan yang melakukan penghimpunan dana yang mengakibatkan kerugian ini biasanya melakukan kegiatan usahanya tanpa ada izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Salah satu usaha dalam sektor jasa keuangan yang banyak diminati masyarakat adalah di bidang investasi. Karena dengan berinvestasi masyarakat mengharapkan keuntungan dari modal yang mereka tanamkan terhadap perusahaan tertentu. Perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan jasa di bidang keuangan seperti promes atau penyertaan saham dengan menjanjikan pengembalian keuntungan yang sangat besar. Namun, pada kenyataannya penghimpunan dana dengan menjanjikan pengembalian keuntungan yang sangat besar ini justru menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat.

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang mengatasnamakan perusahaannya sebagai perusahaan di bidang jasa keuangan sebenarnya hanya siasat agar masyarakat tertarik untuk menginvestasikan sejumlah uang terhadap perusahaan tersebut. Hal ini mendorong pihak berwenang seperti OJK untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin dalam menawarkan jasa keuangan karena kegiatan tersebut sangat merugikan masyarakat. Dalam situsnya OJK menjelaskan Ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari *regulator* (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappebti - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya.¹

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, saat ini ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi :

- a. Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai Bank dari Bank Indonesia.

¹ <http://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/Modus-Operandi-Penipuan-Berkedok-Investasi.aspx> diakses pada hari Jumat, 24 Maret 2017, pukul 15.15.

- b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-undang Pasar Modal), izin usaha Manajer Investasi diberikan oleh LK. Adapun lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi meliputi pengelolaan portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi diinvestasikan pada instrumen Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal, yaitu surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif (produk turunan) dari Efek.
- c. Sedangkan izin usaha Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) diberikan oleh Bappebti berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Izin usaha ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.²

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan bagi Lembaga Keuangan Mikro yang ingin melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana . Dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan ini menjelaskan

² *Ibid.*

mengenai bagaimana tata cara pengajuan izin bagi Lembaga Keuangan Mikro baru sebagai berikut:³

1. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
2. Data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
3. Data pemegang saham atau anggota;
4. Surat rekomendasi pengangkatan DPS dari DNS MUI atau sertifikasi pelatihan DPS dari DNS MUI bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
5. Struktur organisasi dan kepengurusan yang paling kurang memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi;
6. Sistem dan prosedur kerja LKM;
7. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama;
8. Bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dilakukan secara tunai dalam bentuk fotokopi deposito berjangka yang masih berlaku atas nama salah satu Direksi pada salah satu bank di Indonesia atau salah satu bank syariah atau unit usaha syariah di Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, disertai dengan surat pernyataan dari Direksi; dan
9. Bukti kesiapan operasional.

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015

Dan untuk LKM yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 dapat mengajukan izin melalui pengukuhan dengan cara sebagai berikut:

1. Permohonan izin usaha pengukuhan sebagai LKM disampaikan kepada OJK melalui Kantor regional/ Kantor OJK/ Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM;
2. Kelengkapan dokumen permohonan izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM;
3. Pemenuhan ketentuan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi permohonan izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM untuk lembaga-lembaga yang wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan, dihitung berdasarkan ekuitas bersih yaitu setelah dikurangi penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan pada laporan posisi keuangan pembukaan.

Setelah mengajukan izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai LKM, Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan persetujuan/penolakan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benar. LKM yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan.

Pada umumnya perusahaan perusahaan ini berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/ Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*)”. Pada beberapa kasus, ditemukan pula perusahaan pengerah dana masyarakat yang mengakui dan menggunakan izin usaha perusahaan lainnya dalam operasinya.⁴

Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya, yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Dalam arti luas ini termasuk di dalamnya lembaga perbankan, perasuransian, dana pensiun, pegadaian, dan sebagainya yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana.⁵ Dari semua lembaga yang termasuk di dalam lembaga keuangan tersebut, dapat kita

⁴ *Ibid.*

⁵ Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006, hlm. 101.

klarifikasikan pada dua jenis lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.⁶ Lembaga-lembaga keuangan inilah yang memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat Indonesia dengan menggunakan instrumen keuangan tertentu sesuai dengan jenis usahanya yang dijalankan dari lembaga-lembaga keuangan tersebut. Banklah yang hanya diperkenankan secara langsung menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menerbitkan surat pengakuan utang.⁷

Dalam rangka usaha melindungi konsumen secara umum, sekarang ini telah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen.⁸ Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan. Mati hidupnya dunia perbankan bersandar pada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.⁹

Dalam sektor Jasa Keuangan perlindungan konsumen secara khusus diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas jasa Keuangan. Kedua peraturan tersebut memberikan

⁶ *Ibid.*

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 22

⁸ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm. 337.

⁹ *Ibid.*

penjelasan tentang kewajiban- kewajiban dan larangan bagi Pelaku Usaha Jasa keuangan dalam rangka melindungi hak- hak konsumen.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil salah satu kasus dari sekian banyak kasus mengenai penghimpunan dana oleh perusahaan yang tidak memiliki izin dari lembaga berwenang khususnya melalui produk *promissory note* yang mengakibatkan kerugian untuk diteliti, kasus tersebut melibatkan PT Exist Assetindo yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jual-beli property, namun selain itu PT Exist Assetindo juga menawarkan kerjasama dengan pihak ketiga/ investor.

Perusahaan yang dipimpin Chaidi The ini menawarkan surat utang jangka pendek atau *secured promissory notes* untuk menjalankan usaha perdagangan properti dengan opsi pembelian kembali atau dengan konsep repo properti. *Secured Promissory Notes* ini ditawarkan sejak 2008. Perseroan mengklaim surat utang jangka pendek ini aman karena memiliki jaminan berupa aset properti yang bernilai sekurang-kurangnya 125% dari nilai nominal *secured promissory notes*.¹⁰

Menurut nasabah PT Exist Assetindo yang juga marketing PT Exist Assetindo, Antonius Gunawan, aset properti tersebut disimpan di *Law Firm Gani Djemat and Partners*. Setiap pembeli *secured promissory notes* ini diberi kemudahan dengan mendapatkan pembayaran bunga dan nilai nominalnya melalui bilyet giro yang diberikan ketika membeli surat utang itu. Antonius

¹⁰ <http://bisnis.liputan6.com/read/2029265/ini-produk-investasi-exist-assetindo-yang-bikin-buntung> diakses pada hari Senin, 20 Maret 2017, pukul 19.41 WIB.

mengatakan, bunga ditawarkan untuk surat utang jangka pendek ini sekitar 8%-14% per bulan. Minimal dana investasi sekitar Rp 100 juta hingga miliaran rupiah. Jangka waktu *promissory note* ini sekitar 1 tahun.¹¹

Selain itu, PT Exist Assetindo juga menawarkan produk baru yaitu produk penyertaan saham pada Juni 2013. Menurut Antonius, Direktur Utama PT Exist Assetindo Chaidi The memberikan iming-iming kalau perseroan sedang menuju *go public* dalam waktu 1-2 tahun. Hal itu membuat sejumlah nasabah banyak tertarik untuk membeli produk penyertaan saham itu. Keuntungan produk penyertaan saham ini adalah dividen sebesar 4% per tahun. Nasabah juga diiming-imingi kenaikan harga saham dari harga pembukaan PT Exist Assetindo kepada nasabah senilai Rp 135 per saham dengan kenaikan 12% per bulan.¹²

Antonius menyebutkan perincian total dana nasabah yang menjadi korban PT Exist Assetindo kurang lebih 800 nasabah mencapai Rp1.290.000.000.000. Rinciannya terdiri dari tiga produk yaitu *Promisssory Note Seri D* sebesar Rp750.000.000.000, *Exist Property Investment* sebesar Rp457.320.000.000, dan Penyertaan saham sebesar Rp87.700.000.000. Produk yang ditawarkan pemilik perusahaan sangat menjanjikan sehingga membuat banyak nasabah yang tertarik. Menurut Antonius hal tersebut juga ditambah perkataan salah satu petinggi perusahaan jika PT. Exist Assetindo dalam keadaan aman untuk investasi. "Produk yang ditawarkan menarik sehingga banyak nasabah yang tertarik." katanya.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Sebelumnya, tanggal 5 juli 2013, saat mengadakan hari jadi PT. Exist Assetindo yang ke-5, pemilik perusahaan, Chaidi The, menawarkan produk penyertaan saham, *Promissory Note seri D* dan *Exist Property Investment* dengan promo hadiah langsung. Karena merasa produk tersebut aman, banyak nasabah yang kemudian tertarik memasukkan dananya. Namun pada 25 Juli 2013 PT Exist Assetindo mengeluarkan surat pemberitahuan kepada nasabah tentang terjadinya gagal bayar karena mengalami *rush* akibat efek kaburnya perusahaan emas hingga *cash flow* perusahaan tertanggu. Penyelesaian pembayaran nasabah kemudian disepakati 19 Agustus 2013. Namun, PT. Exist Assetindo tidak menepati keputusan itu dan tidak bisa menunjukkan asset- asset property. Hingga saat ini baik bunga maupun pokok nasabah belum terbayarkan.¹³

Sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang investasi, perusahaan tersebut rupanya belum mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selama menjalankan usahanya, perusahaan milik Chaidi The ini hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dari Kementrian Perdagangan (Kemendag). Kuasa Hukum Direksi PT Exist Assetindo Ferry Richardo membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa perusahaan ini hanya mengantongi izin usaha perdagangan pada bidang properti, namun dia menganggap hal tersebut tidak melanggar aturan.¹⁴ Perusahaan yang berdiri sejak 2008 silam ini juga hanya

¹³<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/03/17/1251035/Investasi.Bodong.Nasabah.Polisikan.Pemilik.PT.Exist.Assetindo> diakses pada hari Rabu, 22 Maret 2017, pukul 15.30 WIB.

¹⁴ <http://bisnis.liputan6.com/read/2031124/kuasa-hukum-akui-pt-exist-assetindo-tidak-kantongi-izin-ojk> diakses pada hari Rabu, 22 Maret 2017 pukul 20.57 WIB.

bermodal SIUP dengan Nomor SIUP : 03935/1.824.271 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 09.03.1.74.57070 .¹⁵

Dari pemaparan kasus di atas dapat dilihat bahwa PT. Exist Assetindo telah melanggar beberapa ketentuan Undang- Undang yang berlaku diantaranya adalah melanggar ketentuan mengenai Surat Sanggup yang diatur pada KUHD, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 46 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009, serta yang paling penting adalah melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Promes atas surat sanggup adalah suatu surat yang ditanggali dimana penandatanganannya sendiri berjanji akan membayar sejumlah uang yang ditentukan kepada pemegang surat tersebut, pada waktu diperlihatkan pada suatu waktu tertentu. Pihak yang menerbitkan surat sanggup terikat dengan kewajiban serta tanggung jawab berdasarkan KUHD. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab penerbit surat sanggup berlaku hukum wesel.

Dalam peredaran surat sanggup, tidak mustahil akan terjadi hal- hal yang oleh penerbitnya tidak diinginkan, misalnya jatuh ke tangan pemegang yang tidak berhak, tanda tangan dipalsukan, penerbit tidak membayar pada hari bayar, dan lain- lain. Bahkan mungkin terjadi, penerbit sendiri melarang pemegang

¹⁵ <http://skalanews.com/berita/hukum/hukum-bisnis/170754-gelapkan-dana-nasabah-rp13-triliun-direksi-pt-exist-assetindo-dipolisikan> diakses pada hari Rabu, 22 Maret 2017. pukul 21.04 WIB

pertama memindahtangankan surat sanggup itu tetapi dipindahtangankan juga kepada pemegang berikutnya. Menghadapi berbagai persoalan demikian ini penerbit tidak dapat lepas dari kewajiban dan tanggung jawab.¹⁶

Pada sepucuk surat sanggup yang telah beredar itu terdapat tanda tangan penerbit, pemegang pertama, pada endosan, dan mungkin juga tanda tangan orang lain yang ikut melibatkan diri dalam hubungan surat sanggup, misalnya avalis intervenien. Ada kemungkinan salah satu tanda tangan mereka itu tidak sah atau palsu, misalnya karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak berwenang, penipuan, pemalsuan dan lain-lain. Dalam hal semacam ini undang-undang selalu memberikan perlindungan kepada pihak yang jujur, yang memperoleh surat sanggup karena mengira bahwa surat sanggup itu adalah sempurna atau tidak cacat.

Perlindungan undang-undang itu terdapat pada Pasal 106 KUHD, dimana pengertian dari pasal tersebut yaitu setiap penanda tangan dianggap berdiri sendiri-sendiri. Ketidakbenaran suatu tanda tangan tidak mempengaruhi tanda tangan lainnya. Tanda tangan yang satu tidak bergantung pada tanda tangan lainnya. Jika ada tanda tangan yang tidak sah, tidaklah berarti bahwa surat sanggup itu lalu tidak sah. Tanda tangan yang tidak sah tetap tidak sah sedangkan tanda tangan yang sah tetap sah dan inilah yang berlaku. Demikian juga mereka yang menandatangani surat sanggup sebagai wakil dari seseorang, walaupun tidak berwenang untuk bertindak demikian, ia tetap terikat pada surat sanggup itu. Ini berarti apabila telah melakukan pembayaran, ia mempunyai hak

¹⁶ <https://id.scribd.com/document/340557817/Tentang-Wesel> diakses pada hari senin 12.00 WIB.

yang sama seperti wakil yang sebenarnya. Demikian juga jika ia bertindak melampaui batas kewenangannya, akibat yang sama juga berlaku baginya.

Menurut ketentuan Pasal 168 KUHD jika penerbit telah menumbuhkan akseptasinya sebelum surat sanggup itu diubah, maka ia terikat untuk membayar pada hari bayar sesuai dengan teksnya yang asli. Jika pemegang menyodorkan surat sanggup untuk memperoleh pembayaran pada hari bayar, penerbit akan membayar sejumlah yang dijanjikan, atau ia menolak pembayaran dengan upaya tangkisan absolut. Demikian penerbit bertanggung jawab seperti apa yang telah dilakukannya. Jika terjadi non pembayaran, penerbit terikat untuk membayar surat sanggup tersebut. Tetapi penerbit berhak atas pembayaran selisihnya itu dari endosan yang tidak jujur itu.¹⁷

Menurut ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHD, penerbit sepucuk surat sanggup harus menjamin akseptasi dan pembayaran. Artinya dari pasal ini ialah penerbit menjamin pemegang pertama, atau pemegang berikutnya bahwa penerbit akan membayar sesuai dengan surat sanggup itu. Dalam hal ini penerbit tetap bertanggung jawab terhadap pembayaran surat sanggup itu. Karena pembayaran adalah kewajiban pokok penerbit. Terbitnya surat sanggup itu adalah perbuatan penerbit untuk memenuhi prestasinya kepada penerima surat sanggup, jadi merupakan kewajiban pokok.

Menurut ketentuan Pasal 109 KUHD, jika ada suatu surat sanggup yang tidak lengkap waktu diterbitkan, dan kemudian dilengkapi bertentangan dengan perjanjian dahulu, maka apabila perjanjian itu tidak dipenuhi, hal ini

¹⁷ *Ibid.*

tidak boleh dikemukakan atas kerugian pemegang, kecuali jika pemegang memperoleh surat sanggup itu dengan iktikad buruk atau karena keteledoran yang besar. Ini berarti penerbit surat sanggup bertanggung jawab. Pemegang yang jujur berhak menuntut pembayaran atas surat sanggup yang sudah diisi lengkap ketika dibelinya. Tetap jika pemegang yang memperoleh itu tidak jujur, artinya ia mengetahui bahwa surat sanggup yang diperolehnya itu adalah dengan cara yang tidak halal, ia tidak perlu dilindungi, jadi penerbit tidak bertanggung jawab atas pembayaran surat sanggup itu.

Sejalan dengan kewajiban untuk membayar, penerbit berkewajiban pada hari bayar menyediakan dana yang cukup pada pemegang surat sanggup guna pembayaran surat sanggup yang diterbitkannya. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 109 KUHD. Penerbit berkewajiban menyediakan dana langsung kepada pemegang karena dalam surat sanggup tidak mengenal adanya akseptan atas dasar kepercayaan penerbit surat sanggup dengan pemegang surat sanggup. Jika pada hari bayar penerbit tidak menyediakan dana kepada pemegang, pemegang surat sanggup berhak menuntut penerbit untuk membayar, karena ia terikat untuk membayar menurut ketentuan surat sanggup.¹⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerbit berkewajiban menjamin dan pembayaran surat sanggup yang diterbitkannya. penerbit harus telah menyediakan dana pada pemegang pada hari bayar. Penerbit tetap bertanggung jawab terhadap pemegang surat sanggup yang jujur. Selain penerbit

¹⁸ *Ibid.*

mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana ia juga bertanggung jawab terhadap keabsahan dan pembayaran surat promes tersebut.

Sedangkan untuk hak dan kewajiban pemegang promes di dalam KUHD diuraikan sebagai berikut:

Pemegang sepucuk promes atas tunjuk diwajibkan menuntut pemenuhannya dalam waktu enam hari setelah hari, dimana ia menerima surat itu sebagai pembayaran, dengan tidak menghtung hari itu kedalamnya, dan dalam hal ketiadaan pembayaran, dalam tenggang yang sama setelah itu, ia harus menawarkan untuk dicabutnya promes kepada orang yang memberikan kepadanya sebagai pembayaran, semua itu dengan ancaman hapusnya penagihan terhadap orang itu, tetapi dengan tidak mengurangi haknya terhadap orang yang telah menandatangani promes itu.(Pasal 229i)

Semua penuntutan hak terhadap semua penerbit- penerbit surat yang disebutkan di dalam bagian ini, atau terhadap mereka yang di luar penerbit asli membayar dengan surat itu, lampau waktu dengan lampainya enam bulan, dihitung semenjak hari penerbitan aslinya.(Pasal 229k).¹⁹

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan masalah Bagaimana tanggung jawab PT. Exist Assetindo atas penghimpunan dana masyarakat melalui produk *Promissory Notes*?

¹⁹ Kitab Undang- Undang Hukum Dagang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Exist Assetindo terhadap dana nasabah yang tidak dapat dibayarkan dalam penghimpunan dana melalui produk *Promissory Notes*.

D. Tinjauan pustaka

1. Penghimpunan dana

Dalam Pasal 6 Undang- Undang Perbankan yang di ubag disebutkan bahwa usaha- usaha yang dapat dijalankan oleh bank umum meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat, bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit
- c) Menerbitkan surat pengakuan utang

Bank umum dapat menerbitkan surat pengakuan utan baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Surat pengakuan utang yang berjangka pendek adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 sampai dengan 229 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang, yang dalam pasar uang dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitu promes dan wesel maupun jenis lain yang mungkin

dikembangkan di masa yang akan datang. Surat pengakuan utang berjangka panjang dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit.²⁰

Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini merupakan tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.²¹ Penghimpunan dana dari masyarakat tersebut dihimpun dalam bentuk simpanan yang dapat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²²

a. Simpanan Giro/ Rekening Koran

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.²³ Simpanan giro sebenarnya bukanlah merupakan suatu simpanan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi semata-mata hanya dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi bisnis. Oleh karena itu, pemilik rekening giro umumnya adalah pengusaha atau pihak yang memiliki kegiatan yang membutuhkan alat pembayaran dalam bentuk cek.

b. Simpanan Deposito (Deposito Berjangka)

Deposito dalam Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Perbankan diartikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada

²⁰ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 208.

²¹ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, cetakan ketiga, PT. Sinar Grafika, Jakarta. 2016. Hal. 215.

²² *Ibid*.

²³ Rachmadi Usman. *Op.Cit*, hlm. 222.

waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jadi penarikan simpanan deposito waktunya sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dan bank pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan. Dengan demikian deposito merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank yang ciri- ciri adalah sebagai berikut:²⁴

- a) Surat yang berharga yang diterbitkan oleh bank berdasarkan atas nama, sehingga tidak dapat diperjualbelikan;
 - b) Jangka waktu penarikannya telah ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan yang diperjanjikan;
 - c) Bunga yang dibayar setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus pada saat jatuh tempo.
 - d) Dapat dijadikan jaminan kredit;
 - e) Penyerahan hak cukup dengan cara cessie.
- c. Sertifikat deposito

Istilah sertifikat deposito berasal dari kata “*sertifikat*” dan “*deposito*”. Kata “*sertifikat*” berarti surat keterangan atau surat bukti. Jadi, sertifikat adalah suatu akta yang sengaja dibuat untuk bukti tentang adanya suatu peristiwa tertentu. Adapun kata “*deposito*” berarti titipan atau penitipan. Namun kata “*deposito*” menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 butir ketujuh (7), dikatakan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya

²⁴ Rachmadi Usman. *Op.Cit.* hlm. 228.

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Adapun istilah “*sertifikat deposito*” menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 butir kedelapan (8) diartikan sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.²⁵ Menurut SK Direksi BI No. 21/48/KEP/DIR., sertifikat deposito adalah surat berharga atas tunjuk dalam rupiah yang merupakan surat pengakuan utang dari penerbit (bank dan lembaga bukan bank) dan dapat diperjualbelikan dalam pasar uang.²⁶

d. Simpanan Tabungan

Pengertian tabungan/*saving* disebutkan di dalam pasal 1 angka 9 Undang- Undang Perbankan yang Diubah. Dikatakan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kepada nasabahnya akan diberikan atau menerima bukutabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya dalam bentuk tabungan. Ketentuan yang mengatur hukum antara bank dan nasabah penabung ini biasanya tercantum pada halaman terakhir dari buku

²⁵ James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Kencana, Jakarta 2014, hlm. 197.

²⁶ *Ibid.*

tabungan. Dengan demikian tabungan merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank.²⁷

2. *Promissory notes*

a) Pengertian

Surat Sanggup (*Promissory Notes* dalam bahasa Inggris) ialah surat kesanggupan tanpa syarat yang ditandatangani oleh pihak yang mengeluarkan surat itu, untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang atau pihak lain yang ditunjuk olehnya, pada hari yang ditetapkan.²⁸ Surat Sanggup disebut juga Surat Aksep atau Surat Promes. Surat Aksep adalah kesanggupan untuk membayar kepada seseorang atau pihak, sejumlah uang tertentu pada tempat dan tanggal tertentu. Surat Promes adalah surat yang menyatakan janji untuk membayar sejumlah uang.²⁹

Kitab Undang- Undang Hukum Dagang tidak memberikan pengertian kata surat sanggup, hanya saja pengertian Surat Sanggup dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 174 KUHD, bahwa surat sanggup adalah sebagai surat yang memuat kata sanggup/ *promesse ann order*, yang ditandatangani pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penandatanganan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar

²⁷ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 232.

²⁸ As Mahmoeddin, *Tanya Jawab dan Kamus Surat Berharga*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 110.

²⁹ Surfiman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 50.

sejumlah uang tertentu kepada pemegang/ pengganti pada tanggal dan tempat tertentu.³⁰

b) Syarat formal Surat Sanggup

Syarat formal Surat Sanggup diatur dalam pasal 174 KUHD, yang menentukan bahwa suatu surat sanggup harus memuat:

- 1) Baik klausula sanggup, maupun Surat Sanggup, atau Promes atas pengganti, yang dimuatkan dalam teks sendiri dan dinyatakan dalam bahasa dengan mana surat itu disebutkan; Dalam Surat Sanggup terdapat nama “surat sanggup” dan tulisan kata “sanggup”, antara nama dan isi haruslah sama, dengan kata lain nama atau judul surat harus mencerminkan isi Surat Berharga.
- 2) Janji yang tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu; hal ini menunjukkan bahwa pada waktu Surat Sanggup akan diuangkan tidak ada persyaratan apapun yang harus dipenuhi oleh Pemegang, kecuali Surat Sanggup tersebut cacat bentuk.
- 3) Penunjukan hari gugur;
- 4) Penunjukan tempat pembayaran dilakukan
- 5) Nama pihak, kepada siapa atau kepada pengganti pembayaran itu harus dilakukan;

³⁰ Joni Emirzon, *Op. Cit*, hlm. 76.

6) Penyebutan hari penanggalan, beserta tempat, dimana Surat Sanggup itu ditandatangani;

7) Tanda tangan orang yang mengeluarkan atau yang menerbitkan.³¹

c) Penerapan Hukum Wesel

Berdasarkan ketentuan Pasal 176 KUHD, sepanjang tidak bertentangan dengan sifat aturan khusus surat sanggup, maka ketentuan- ketentuan mengenai surat wesel berlaku pula terhadap surat sanggup. Ketentuan- ketentuan surat wesel yang berlaku bagi surat sanggup adalah:³²

- 1) Endosemen (Pasal 110-119);
- 2) Hari gugur (Pasal 132-136);
- 3) Pembayaran (Pasal 137-141);
- 4) Hak regres dalam hal non-pembayaran (Pasal 142-149 dan 151-153);
- 5) Pembayaran pada perantaraan (Pasal 154, 158-162);
- 6) Turunan Wesel (Pasal 166-167);
- 7) Surat wesel yang hilang (Pasal 167a);
- 8) Perubahan- Perubahan (Pasal 168);
- 9) Lampau Waktu (Pasal 168a dan 169-170);
- 10) Hari besar, perhitungan tenggang dan larangan hari- hari penundaan pembayaran (Pasal 171, 171a, 172 dan 173).

³¹ *Ibid.*

³² Ridwan Khairandy, *Pokok- Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cetakan kedua revisi pertama, FH UII press, Yogyakarta 2014, hlm. 313.

Bagi surat sanggup berlaku pula ketentuan.³³

- 1) Wesel yang harus dibayar di tempat tinggal seorang ketiga atau di tempat lain daripada domisili tersangkut (Pasal 103 dan 126);
- 2) Klausul mengenai Bunga (Pasal 104);
- 3) Tentang adanya perbedaan mengenai penulisan jumlah uang yang harus dibayarkan (Pasal 105);
- 4) Tentang prinsip, otonomi pada kedudukan tanda tangan yang terdapat dalam surat wesel (106);
- 5) Mengenai tandatangan orang yang mewakili orang yang tidak cakap berbuat atau melampaui batas wewenangnya (Pasal 107);
- 6) Mengenai wesel blanko (Pasal 109);
- 7) Mengenai aval (Pasal 129-131 jo Pasal 176 ayat (3));
- 8) Surat aval harus diterangkan kepada siapa diberikan, jika tidak dianggap bahwa aval itu diberikan kepada penerbit (Pasal 130- ayat terakhir jo Pasal 176 ayat (3));
- 9) Penandatanganan surat sanggup sama terikatnya seperti akseptan dalam wesel (Pasal 177 ayat (10));
- 10) Surat sanggup atas unjuk (*nazicht = after sight*) harus ditunjukkan kepada penerbit “untuk melihat” dalam tenggang waktu sebagai yang ditentukan Pasal 122, yakni satu tahun setelah hari tanggal surat sanggup. Tenggang waktu tersebut mulai berjalan sejak tanggal

³³ *Ibid.*

“melihat” yang harus dinyatakan oleh penandatanganan surat sanggup; dan

11) Penolakan atas perbuatan “melihat” ini harus dinyatakan secara tegas dengan protes (*protes non visa*), dan sejak tanggal protes itu tenggang waktu untuk unjuk tadi mulai berjalan.

E. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁴

b. Jenis pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan Undang-undang (*Statue approach*) dan pendekatan kasus (*case apporoach*). Pendekatan Undang- undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang- undang dan regulasi yang bersangkutan dengan tanggung jawab perusahaan atas penghimpunan dana melalui produk *Promissory Note*. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang berdasarkan kasus penghimpunan dana oleh PT Exist Assetindo yang telah terjadi.

³⁴ Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010, hlm. 34

c. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan hal- hal yang akan diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah tanggung jawab perusahaan atas penghimpunan dana melalui produk *Promissory Note* yang merugikan masyarakat.

d. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan yang penggunaannya berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan- bahan hukum primer terdiri dari:³⁵

- a) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;
- b) Kitab Undang- Undang Hukum Dagang
- c) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998; dan
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bahan sekunder

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2008, hlm. 141.

Bahan hukum sekunder meliputi bahan- bahan yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku- buku teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hukum dan makalah- makalah.³⁶

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk meupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus hukum.

e. Teknik pengumpulan bahan hukum

Mengenai teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah teknik kepastakaan *study document* dan/atau Telaah kepastakaan atau *Library search* dengan memahami isi dari masing- masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

f. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang mengutamakan segi normatif dari obyek penelitian.

g. Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis dengan menggunakan metode evaluatif, metode sistematis, metode interpretatif dan metode argumentatif. Teknik deskriptif adalah penjabaran data yang diperoleh dalam bentuk uraian yang nantinya akan menjawab permasalahan.

³⁶ Hadin Mhjad & Nunuk Nuswadani. *Op.Cit.* hlm. 51.

Metode evaluatif adalah penelitian yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang apa saja yang terjadi yang merupakan kondisi nyata mengenai keterlaksanaan rencana yang memerlukan evaluasi.

Metode interpretatif adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Karena suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mungkin ada satu undang-undang yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Metode argumentatif adalah alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum dan penemuan hukum, yang berkaitan dengan obyeknya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM


Bab ini berisi uraian pengertian penghimpunan dana serta macam- macamnya, pengertian *Promissory Notes*, perlindungan investor ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan tinjauan tentang penghimpunan dana dan tanggung jawab pengelola dana dalam perspektif hukum islam.

BAB III TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN ATAS PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT MELALUI PRODUK PROMISSORY NOTE

Bab ini berisi mengenai pembahasan atas bagaimana tanggungjawab perusahaan atas penghimpunan dana masyarakat melalui produk *promissory notes*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT BERHARGA DAN PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT

A. Surat Berharga

1. Pengertian Surat Berharga

Di dalam dunia perniagaan atau perusahaan dikenal adanya surat-surat perniagaan yang mencakup surat berharga (*negotiable instrument, commercial paper, waarde papier*) dan surat yang berharga (*letter of value, papieren van waarde*).

Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan surat berharga sebagai surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa uang, tetapi pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.³⁷

Dengan diberikannya surat itu oleh penerbit, maka pemegangnya disertai hak untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan surat tersebut kepada pihak ketiga atau yang menyanggupi itu. Dengan kata lain, pemegang surat

³⁷ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cetakan kedua revisi pertama, FH UII press, Yogyakarta 2014, *Op.cit.*, hlm. 261.

itu mempunyai hak tagih atas sejumlah uang yang tersebut didalamnya. Pandangan yang dikemukakan Abdul Karim Muhammad di atas dipengaruhi dengan pandangan yang umum dianut di Amerika Serikat yang menekankan surat berharga (*commercial paper* atau *negotiable instrument*) sebagai alat pembayaran pengganti uang.³⁸

Dr. Heru Soeprapto, SH, SE. juga memberikan definisi tentang surat berharga yaitu suatu surat dapat digolongkan sebagai surat berharga apabila surat itu merupakan alat untuk diperdagangkan dan merupakan alat bukti terhadap hutang yang telah ada.³⁹

H.M.N. Purwosutjipto SH menyatakan bahwa “*surat berharga itu surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan.*”, dengan penjelasan sebagai berikut:⁴⁰

a. Unsur pertama: surat bukti tuntutan utang.

Yang dimaksud dengan istilah “surat” di sini ialah “akta”, sedangkan arti akta ialah surat yang ditandatangani, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Penandatanganan akta itu terikat pada semua apa yang tercantum dalam akta tersebut. Jadi, akta itu merupakan tanda bukti adanya perikatan (utang) dari si penandatanganan. Yang dimaksud dengan “utang” di sini adalah: perikatan yang harus ditunaikan oleh si penandatanganan akta (debitur) sebaliknya, si pemegang akta

³⁸ *Ibid.* hlm. 262.

³⁹ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia: Sejarah, Pengertian, dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang*, Setara Press, Malang 2012, hlm. 247.

⁴⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid 7, Djambatan 1990, hlm. 5.

(kreditur) itu mempunyai hak menuntut kepada orang menandatangani akta tersebut.

b. Unsur kedua: pembawa hak.

Yang dimaksud dengan “hak” di sini ialah hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur. Surat berharga itu “pembawa hak” (*dragger van recht*), yang berarti bahwa “hak” tersebut melekat pada akta surat berharga, seolah-olah menjadi satu atau menyawa. Ini berarti, kalau akta itu hilang atau musnah, maka hak menuntut juga turut hilang.

c. Unsur Ketiga: mudah diperjualbelikan.

Agar surat berharga itu mudah diperjualbelikan harus diberi bentuk “kepada-pengganti” (*aan order, to order*) atau bentuk “kepada-pembawa” (*aan toonder, to bearer*). Surat berharga dengan bentuk “kepada-pengganti” dapat dengan mudah diserahkan kepada orang lain dengan cara “*andosemen*” (*endorsement*), sedangkan bentuk “kepada-pembawa” dapat lebih mudah lagi diserahkan kepada orang lain, yakni dengan penyerahan secara fisik (dari tangan ke tangan).

2. Peristiwa Dasar dan Hubungan Dasar Surat Berharga

Untuk memperjelas makna dan hubungan antara peristiwa dasar dan hubungan dasar dalam penerbitan surat berharga, H.M.N. Purwosutjipto memberikan ilustrasi sebagai berikut:⁴¹

⁴¹ Ridwan Khairandy. *Op. Cit.* hlm. 268.

a. Peristiwa Dasar (*Onderliggende Feiten*)

A dan C mengadakan perjanjian jual beli kopi dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam perjanjian itu ditetapkan, bahwa A membayar harga kopi dengan cara menerbitkan surat wesel, setelah dia menerima sejumlah kopi yang diperjanjikan. Berdasarkan perjanjian itu, C menyerahkan sejumlah kopi dimaksud kepada A. Perjanjian jual beli itulah yang merupakan peristiwa dasar.

b. Hubungan Dasar (*Onderliggende Venhouding*)

Dengan adanya peristiwa dasar tersebut, maka terjadi hubungan dasar antara A dan C, yang mewajibkan A menerbitkan surat wesel seharga satu juta rupiah kepada C. jadi, berlandaskan hubungan dasar ini A menerbitkan surat wesel dalam usahanya untuk menunaikan prestasinya membayar kopi sebesar satu juta rupiah tersebut.

Seberapa jauh hubungan dasar berpengaruh terhadap perikatan yang terkandung dalam surat berharga dapat dilihat dalam beberapa ajaran atau teori yaitu:⁴²

a. Ajaran Hubungan Klausal

Ajaran ini mendasarkan dirinya kepada Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdara yang menentukan, bahwa kebatalan suatu perjanjian mengakibatkan barang dan orangnya harus

⁴² *Ibid.*

dipulihkan dalam keadaan sebelum perikatan dibuat. Dalam hal seperti tersebut diatas, bilamana perjanjian yang menimbulkan hubungan dasar itu batal, maka wesel pun batal. Dalam hal seperti itu, pihak ketiga pemegang surat wesel yang tidak tahu-menahu tentang adanya perjanjian yang batal itu dirugikan, sebab wesel yang dibelinya menjadi tidak laku.

b. Ajaran Abstraksi Material

Ajaran yang dikembangkan oleh Heineccius menentukan bahwa hubungan antara hubungan dasar dan perikatan yang telah terkandung dalam surat berharga itu putus, sehingga timbul akibat bahwa surat wesel itu harus dibayar pada hari bayar, meskipun harga barang (dalam hubungan dasar) menurut hukum tidak perlu dibayar, karena perjanjian itu batal walaupun wesel itu ada di tangan penerbit sendiri.

c. Ajaran Persatuan

Ajaran abstraksi material menguntungkan pihak ketiga, tetapi merugikan salah satu pihak dalam perjanjian yang menimbulkan hubungan dasar. Kelemahan ini diperbaiki oleh ajaran persatuan yang mengajarkan, bahwa antara hubungan dasar dan perikatan yang terkandung di dalam surat wesel masih tetap ada bagi para pihak dalam perjanjian (orang dalam). Hubungan ini lenyap apabila berhadapan dengan pihak ketiga yang beriktikad baik (orang luar). Dengan perkataan lain, bagi

para pihak dalam perjanjian (orang dalam) berlaku ajaran klausul, sedangkan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik (jujur) berlaku ajaran abstraksi material.

Selain ajaran persatuan di atas, masih ada ajaran lain, yaitu ajaran abstraksi prosesual. Menurut ajaran ini pemegang surat berharga, meskipun dia masih ada hubungan pribadi lebih lanjut dengan debitur surat berharga itu, untuk melaksanakan haknya yang terkadang dalam surat berharga itu, pemegang dianggap cukup membuktikan bahwa dia yang berhak atas surat itu. Ajaran abstraksi prosesual ini timbul bila pemegang surat berharga menghadapi pihak lawan yang menyangkal haknya.⁴³

3. Syarat-Syarat Surat Berharga

Persyaratan umum yang wajib dipenuhi pada suatu surat berharga sebagai berikut:⁴⁴

a. Syarat formal

- 1) Menyebutkan nama atau jenis surat berharga secara jelas;
- 2) Memuat atau mengandung persyaratan kesanggupan, janji, perintah, atau kewajiban yang tidak bersyarat yang isinya dapat berupa surat-surat perintah membayar, surat hak tagih keuangan atau kebendaan, alat kredit, dan sebagainya;
- 3) Mencantumkan nama pihak yang wajib/ harus membayar;

⁴³ *Ibid*, hlm. 270.

⁴⁴ Djoko Imbawani Atmadjaja. *Op.Cit*, hlm. 107.

- 4) Penetapan nama tempat pembayaran;
- 5) Menyebutkan tanggal dan tempat surat berharga tersebut diterbitkan atau ditarik;
- 6) Harus ditanda tangani dengan atau tanpa stempel dari penerbit atau penarik yang sah. Hal ini tergantung kepada subjek atau siapa yang menerbitkannya, bisa individu, badan hukum, atau yayasan.

b. Syarat materiil

- 1) Adanya perikatan dasar atau sebab-sebab yang sah;
- 2) Merupakan hak tagih untuk mendapatkan pembayaran uang atau penyerahan kebendaan;
- 3) Dapat dialihkan dengan cara endosemen, cessie, atau peralihan dari tangan ke tangan;
- 4) Tidak dapat dibatalkan oleh penerbit atau penarik.
- 5) Tersedianya dana dan benda, jika pada saat penguangan atau penyerahan.

4. Jenis-Jenis Surat Berharga

Di dalam bukunya yang berjudul *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia tentang Hukum Surat Berharga*, H.M.N. Purwosutjipto menyebutkan jenis-jenis surat berharga, beberapa diantaranya yaitu:⁴⁵

⁴⁵ H.M.N. Purwosutjipto. *Op.Cit.* hlm. 13.

- e. Konosemen, adalah surat berharga yang memuat kata “konosemen atau *Bill of Lading*”, yang merupakan tanda bukti penerimaan barang dari pengirim, ditandatangani oleh pengangkut dan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang-barang yang disebut dalam konosemen itu.
- f. *Delivery order*, surat berharga yang mencantumkan kata “*delivery-order*” di dalamnya dan merupakan surat perintah dari pemegang konosemen kepada pengangkut agar kepada pemegang *delivery order* diserahkan barang-barang sebagai yang disebut dalam *delivery order*, yang diambil dari konosemennya.

5. Pengalihan Surat Berharga

Bentuk dan cara Pengalihan surat berharga bergantung pada bentuk surat berharga yang bersangkutan. Surat perniagaan yang tergolong surat berharga adalah surat yang berklausul:

- a. Atas Pengganti (aan order, to order); atau
- b. Atas Pembawa atau Atas Tunjuk (aan to order, to bearer).

Pengalihan surat berharga yang berklausul atas pengganti dilakukan dengan cara endorsemen (*endorsement, endorsement*). Endorsemen adalah suatu cara penyerahan menurut hukum kepada orang lain yang berkaitan beralihnya hak milik atas surat berharga tersebut. Setelah surat berharga tersebut di endorsemen, surat

berharga tersebut diserahkan secara fisik (dari tangan ke tangan) kepada pemegang baru (geendosserde). Dengan perbuatan tersebut, maka pemegang baru dapat memiliki semua hak yang timbul dari surat berharga tersebut.⁴⁶

Dasar hukum penyerahan dengan endosemen ini dapat disimpulkan dari Pasal 613 ayat (3) KUHPerdara yang menentukan:

“Penyerahan setiap piutang karena surat atas pembawa (aan toonder) dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan setiap piutang atas tunjuk (aan order) dilakukan dengan cara penyerahan surat itu disertai dengan endosemen”

Adapun bentuk endosemen tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam KUHD diklarifikasikan sebagai berikut.⁴⁷

- a. Endosemen Biasa;
- b. Endosemen Blanko;
- c. Endosemen Prokura; dan
- d. *Pandosement*.

Bentuk endosemen tersebut, syarat utamanya adalah harus adanya tandatangan andosan yang ditempatkan pada surat berharga yang bersangkutan atau terjahid padanya (sambungannya). Syarat berikutnya yang berlaku terhadap semua endosemen adalah bahwa endosemen tersebut harus tidak bersyarat dan mengenai semua tagihan. Apabila di dalam endosemen dimasukkan persyaratan tertentu harus dianggap tidak

⁴⁶ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 278.

⁴⁷ *Ibid*.

ada, sedangkan apabila endorsemen hanya berlaku sebagian, maka endorsemennya batal.⁴⁸

Pegalihan surat berharga yang berklausul atas pembawa baik dengan tidak menyebutkan nama pemegangnya maupun menyebutkan nama pemegangnya, tetapi dierikan tambahan klousul atau pembawa dialihkan kepada pemegang berikutnya cukup dengan peralihan dari tangan ke tangan (peralihan secara fisik) tanpa formalitas apapun. Mengenai peralihan surat piutang yang berklousula atas nama haruslah dengan cara *cessie*. Dalam hal ini Pasal 613 ayat (1) KUHPerduta menyebutkan:

“Penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tidak dibutuhkan lainnya dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.

Penyerahan yang demikian itu bagi si berhutang (debitur) menurut pasal 613 ayat (1) KUHPerduta tidak ada akibat hukumnya, kecuali setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Peralihan piutang atas nama yang dimaksud Pasal 613 ayat (1) dan (2) tersebut dinamakan pengalihan piutang secara *cessie*.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

B. Promissory Notes Sebagai Surat Berharga

1. Pengertian Promissory Notes

Dalam bahasa Belanda Surat Sanggup disebut *Orderbriefje, Billet a order* dalam bahasa Perancis, dan *Promissory Notes* dalam bahasa Inggris, Surat Aksep/ Sanggup dalam bahasa Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tiak memberikan pengertian kata surat sanggup, hanya saja pengertian Surat Sanggup dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 174 KUHD, bahwa surat sanggup adalah:

“sebagai surat yang memuat kata sanggup/ promesse aan order, yang ditandatangani pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penandatangan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang/ pengganti pada tanggal dan tempat tertentu”.⁵⁰

Dalam Kamus Istilah Hukum *Fockema- Andreae, Order-briefje, of orderbiljet* : adalah Surat Sanggup, akseptasi, *promesse aan order* (Promes atas tunjuk): surat berharga berisi janji untuk membayar kepada seseorang tertentu yang ditunjuk (nomor-penerima) atau orang yang ditunjuknya (*diens order*): surat pengakuan utang yang dapat dipindahtangankan, diperdagangkan”.

Dalam Kamus Istilah Ekonomi dan Pasar Modal, *Promissory note* adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada pengganti.

Menurut *Black's Law Dictionary, promissory notes* adalah:

⁵⁰ Joni Emirzon, *Loc. Cit.*

*"promissory note is a promise or engagement in writing to pay specified sum at a time therein stated or on demand, or at sight, to a person therein named, or to his order, or bearer. An unconditional written promise, signed by the maker to pay absolutely and all events a sum certain in money, either to bearer or to a person therein designated or his at a time specified therein, or a time which must certain arrive."*⁵¹

"surat sanggup adalah sebuah janji atau ikatan yang dituangkan dalam tulisan untuk membayar sejumlah uang yang tertera dalam surat tersebut atau sesuai permintaan, kepada seseorang yang dinyatakan dalam surat tersebut, atau seseorang yang ditunjuknya atau penggantinya. Sebuah janji tanpa syarat yang tertulis, yang ditandatangani oleh penerbit untuk membayar sejumlah uang, kepada orang yang tertera dalam surat tersebut atau penggantinya sesuai dengan waktu yang ditetapkan."

Dari beberapa pengertian *promissory notes* yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan *promissory notes* adalah surat tanda sanggup atau setuju membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada hari tertentu. Oleh karena itu, dengan diterbitkan surat sanggup oleh penerbit, maka penerbit harus bertanggung jawab dan menjamin bahwa surat sanggup tersebut dapat diuangkan dan sah menurut hukum. Sah menurut hukum maksudnya bahwa *promissory notes* memenuhi persyaratan formal sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.⁵²

Kedudukan penandatanganan *promissory notes* adalah sama seperti kedudukan akseptan pada surat wesel, karena suatu janji sanggup atau setuju membayar. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 177 ayat (1) KUHD yang menyatakan bahwa penanda tangan suatu *promissory notes* sama terikatannya seperti akseptan suatu surat wesel.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Joni Emirzon. *Loc. Cit.*

Oleh karena penanda tangan selaku penerbit mengikat diri untuk membayar kepada penerima atau pemegang, jadi berposisi seperti akseptan pada surat wesel, maka dalam surat sanggup tidak terdapat adanya tersangkut. Selain itu juga terdapat sifat bahwa surat wesel adalah surat perintah membayar, sedangkan *promissory notes* adalah surat janji membayar.⁵³

Promissory notes mirip dengan surat wesel, tetapi beberapa syarat pada surat wesel tidak berlaku pada *promissory notes*. Perbedaannya dengan surat wesel ialah:⁵⁴

- a. *Promissory notes* tidak mempunyai tersangkut;
- b. Penerbit dalam *promissory notes* tidak memberi perintah untuk membayar, tetapi menyanggupi untuk membayar;
- c. Penerbit *promissory notes* tidak menjadi debitur regres, tetapi debitur *promissory notes*;
- d. Penerbit tidak menjamin seperti pada penerbit wesel, tetapi melakukan pembayaran sendiri sebagai debitur *promissory notes*;
- e. Penerbit *promissory notes* merangkap kedudukan sebagai akseptan pada wesel yaitu mengikat diri untuk membayar.

⁵³ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 176

⁵⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit.*, hlm. 133.

2. Syarat Formal Promissory Notes

Persyaratan formal *promissory notes* diatur dalam Pasal 174 KUHD, yang menentukan bahwa suatu *promissory notes* harus memuat:

- a. Baik klausula sanggup, maupun nama *Promissory notes*, atau Promes atas pengganti, yang dimuatkan di dalam teks sendiri dan dinyatakan dalam bahasa dengan mana surat disebutkan.

Ketiga macam klausula ini tidak perlu dimuat semuanya, sebab dalam klausula *order* ini sudah tersimpul klausula surat sanggup yang disebut *orderbriefje* (*praesumtief orderpapier*). Sebaliknya pula jika klausula *order* tidak dimuat, tetapi ada penyebutan klausula surat sanggup (*orderbriefje*) atau *promise aan order*, maka surat itu tetap disebut *promissory notes* sebab *promissory notes* itu selalu bersifat atas pengganti. Cara memeralihkannya harus dengan endorsemen. Klausula itu ditulis dalam teks dan dalam bahasa surat itu dipakai;

- b. Janji yang tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.

Suatu janji penanda tangan *promissory notes* yang harus dipenuhinya adalah kesanggupan membayar dengan demikian penanda tangan tidak berwajib regres, melainkan berkewajiban membayar. Janji membayar ini membedakan *promissory notes* terhadap surat wesel. Dalam surat wesel penanda tangan disebut penerbit. Penerbit memerintahkan kepada pihak lain untuk

membayar, bukan berjanji untuk membayar. Karena itu penerbit termasuk debitur yang berwajib regres.

Kewajiban membayar ini adalah harus dilaksanakan dengan tanpa syarat, dan harus berupa sejumlah uang tertentu. Misalnya dibuat syarat kesanggupan membayar sebagian dulu, sebagian lagi dibayar lain kali. Atau diberi syarat kesanggupan membayar jika pemegang *promissory notes* bersedia pula membayar utang kepada penanda tangan. Syarat-syarat demikian tidak diperbolehkan, atau dianggap tidak ada. Sebab syarat-syarat seperti itu akan menghambat atau tidak memperlancar lalu lintas surat berharga, hal mana tidak dikehendaki oleh hukum surat-surat berharga;⁵⁵

c. Penunjukan hari bayar.

Hal yang mengenai penetapan hari bayar harus dicantumkan di dalam *promissory notes*. Tetapi jika tidak dicantumkan, tidak mengakibatkan *promissory notes* itu tidak bisa dibayar. Dalam Pasal 175 ayat (2) KUHD ditentukan, jika surat sanggup itu tidak ditetapkan (*op zicht*). Karena ketentuan hari bayar menunjuk kepada ketentuan surat wesel, maka pada *promissory notes* juga dikenal empat macam penentuan hari bayar yaitu pada waktu diperlihatkan, pada waktu tertentu sesudah diperlihatkan, pada waktu tertentu sesudah tanggal penerbitan, dan pada waktu yang ditentukan. Mengenai *promissory notes* yang dikeluarkan dan

⁵⁵ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso. *Op.Cit*, hlm. 185.

dibayar pada waktu tertentu sesudah diperlihatkan, terdapat pengaturan yang menyimpang dari ketentuan surat wesel. Penyimpangan tersebut disebabkan karena perbedaan sifat antara surat sanggup dan surat wesel. Hal ini diatur dalam Pasal 177 ayat (2) KUHD.

Menurut ketentuan Pasal 177 ayat (2) KUHD, *promissory notes* yang harus dibayar pada waktu tertentu sesudah diperlihatkan, harus diperlihatkan kepada penanda tangan, dalam tenggang waktu satu tahun (Pasal 122 KUHD) setelah penandatanganan, untuk dibubuhi catatan “dilihat” (*gezien, seen*) dan diberi tanggal. Tenggang waktu yang disebutkan dalam surat sanggup itu dihitung sejak tanggal membubuhi catatan dilihat itu. Membubuhi catatan melihat itu disebut dengan istilah *visum*.

Menurut ketentuan Pasal 124 KHUD, pemegang *promissory notes* harus membuat protes jika penanda tangan menolak untuk mencantumkan catatan dilihat pada *promissory notes* itu. Protes ini disebut “protes nonvisa”. Tenggang waktu yang disebutkan dalam *promissory notes* itu dihitung sejak tanggal protes itu dibuat;

d. Penunjukan tempat pembayaran dilakukan;

Oleh karena utang *promissory notes* adalah termasuk utang yang harus diminta atau ditagih di tempat debitur, maka penyebutan tempat pembayaran di dalam surat sanggup adalah merupakan hal yang sangat penting. Namun demikian jika dala teks

promissory notes tidak dituliskan tempat pembayaran tidak akan mengakibatkan *promissory notes* itu tidak sah, karena tidak diketahui tempat pembayarannya. Pasal 175 ayat (3) KUHD memberikan penjelasan bahwa dalam hal tidak ada penetapan khusus, tempat penandatanganan surat itu dianggap sebagai tempat pembayaran. menurut penjelasan Pasal 175 ayat (4) KUHD, *promissory notes* yang tidak menerangkan tempat surat itu ditandatangani, dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping penanda tangan;⁵⁶

- e. Nama pihak, kepada siapa atau kepada pengganti pembayaran itu harus dilakukan.

Nama orang kepada siapa pembayaran harus dilakukan (si penerima) atau penggantinya haruslah disebutkan di dalam *promissory notes*. Orang yang harus menerima pembayaran itu adalah orang yang menerima *promissory notes* dari penanda tangan. Di belakang nama penerima ini disebutkan juga klausula "atau pengganti". Hal ini menunjukkan bahwa penerima *promissory notes* itu dapat mengendosemenkannya kepada pemegang berikutnya. Klausula *promissory notes* atau promes atas pengganti harus terdapat di dalam teks *promissory notes*, jika klausula atas pengganti itu tidak disebutkan. Dengan demikian surat tersebut dianggap surat atas pengganti, karena di dalam klausula *promissory*

⁵⁶ *Ibid.*

notes atau promes atas penganti sudah tersimpul klausula pengganti;

- f. Penyebutan hari penanggalan, beserta tempat, dimana *promissory notes* itu ditandatangani;

Untuk menentukan hari bayar suatu *promissory notes*, maka hal yang mengenai penentuan tanggal penandatanganan adalah sangat penting. Dengan adanya penentuan tanggal penandatanganan itu maka hari bayar suatu *promissory notes* dapat diketahui dengan berdasarkan jangka waktu yang dihitung sejak tanggal penandatanganan itu. Lain daripada itu juga untuk mengetahui apakah penanda tangan ketika menandatangani *promissory notes* sanggup sudah dewasa atau belum, hal ini akan menentukan kewenangan melakukan perbuatan hukum. Orang yang belum dewasa tidak berwenang melakukan perbuatan hukum.

Juga harus ditentukan tempat pembuatan dilakukan, yang ada hubungannya dengan ketentuan hukum mana yang berlaku dalam hal *promissory notes* Hukum Perdata Internasional. Seandainya tempat penandatanganan tidak ditentukan, maka menurut ketentuan Pasal 175 ayat (4) KUHD, tempat yang tertulis nama penanda tangan dianggap sebagai tempat penandatanganannya;

- g. Tanda tangan orang yang mengeluarkan atau yang menerbitkan.

Oleh karena tanda tangan orang yang mengeluarkan *promissory notes* (penerbit) adalah merupakan syarat mutlak untuk

suatu akta, maka tanda tangan tersebut adalah sangat penting adanya. Dengan tanda tangan itu pula orang yang menandatangani *promissory notes* itu terikat untuk membayar kepada penerima atau pemegangnya. Tanda tangan pada *promissory notes* sama kekuatannya dengan tanda tangan seorang akseptan pada surat wesel.⁵⁷

Ketujuh syarat di atas merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh penerbit *promissory notes*, apabila salah satu persyaratan tidak disebutkan, maka *promissory notes* itu tidak berlaku sebagai surat sanggup, kecuali apabila hari gugur tidak ditunjukkan, maka dianggap dapat dibayar pada waktu diperlihatkan (dapat dibayar atas penglihatan), demikian juga bila tidak adanya penunjukan khusus, maka tempat penandatanganan surat itu dianggap sebagai tempat pembayaran dan juga tempat kediaman penandatanganan. Apabila *promissory notes* tidak menyebutkan tempat penandatanganannya, maka dianggap ditandatangani di tempat yang disebutkan di samping nama penandatanganan. (Pasal 175 KUHD).⁵⁸

3. Penerbitan Promissory notes

Penerbitan *promissory notes* atau Surat Aksep didasarkan dengan adanya perikatan dasar sebelumnya (*order liggende, verhouding*), seperti perjanjian utang piutang, simpanan uang (simpanan giro), sebagaimana penerbitan surat berharga pada umumnya. Dalam

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Joni Emirzon, *Op.Cit.*, hlm. 77.

penerbitan *promissory notes*, para pihak terdiri dari penerbit yang sekaligus berkedudukan sebagai pengaksep atau tertarik dan pemegang sebagai penarik. Dengan demikian hubungan hukum dalam penerbitan *promissory notes* personilnya sekurang-kurangnya dua pihak, berbeda dengan Surat Wesel, personilnya sekurang-kurangnya tiga pihak.⁵⁹

Promissory notes yang berada di tangan pemegang, dapat digunakan sebagai alat bayar sebagaimana lazimnya fungsi Surat Berharga. Fungsi ini menjalankan fungsi uang, yaitu sebagai alat bayar. Dalam lalu lintas Pasar Uang *promissory notes* dapat diperjualbelikan yang perhitungannya menggunakan sistem diskonto atau dibayar di muka dan langsung diperhitungkan dengan nilai nominalnya. Jadi, pembeli *promissory notes* akan membayar nilai tunai, hasil dari nilai nominal dikurangi diskonto. Namun sebaliknya *promissory notes* dapat juga diperjanjikan dengan perhitungan bunga dibayar kemudian dengan sistem interes.⁶⁰

Jika pada suatu saat misalnya seseorang mempunyai piutang pada debitor misalnya pada bank A. piutang tersebut belum dapat ditagih. kreditor ini dapat meminta kepada bank A agar menerbitkan *promissory notes* sejumlah piutangnya. Bank A menyanggupi membayar pada waktu tertentu, yakni pada saat piutang tersebut ditagih, dengan menunjukkan sejumlah uang sebelum hari bayar, ia dapat

⁵⁹ Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm. 54.

⁶⁰ *Ibid.*

mengendosemenkan *promissory notes* itu kepada pihak lain. Dengan demikian ia segera mendapat uang yang ia perlukan.⁶¹

Dapat pula terjadi dalam suatu transaksi, misalnya jual beli, pembeli akan membayar pada waktu tertentu, sebagai bukti ia mempunyai utang dan bersedia membayarnya, maka diterbitkan *promissory notes*. Penjual dengan menunjukkan *promissory notes* itu pada hari bayar akan memperoleh pembayaran dengan pembelian itu. Jika penerima *promissory notes* (penjual) memerlukan uang, ia dapat menjual *promissory notes* itu kepada pihak ketiga dengan cara endosemen.⁶²

4. Para Pihak

Para pihak yang terkait dalam penerbitan *promissory notes* adalah sebagai berikut.⁶³

- a. Penerbit atau penanda tangan *promissory notes*.

Sesuai dengan ketentuan, setiap penanda tangan *promissory notes* berkewajiban agar pada hari bayar atau jatuh tempo telah tersedia dana yang cukup untuk pembayaran. Kondisi ini lebih dikaitkan dengan bonafitas pihak penerbit terhadap suatu Surat Berharga. Penerbitan *promissory notes* pada dasarnya adalah pihak tertarik yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo. Dengan demikian, likuidnya suatu

⁶¹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok... Op.Cit*, hlm. 312.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Op.Cit*, hlm. 55.

promissory notes dapat dilihat dari bonafitasnya pihak penerbitnya, atau pihak lain yang memberikan aval atau penjaminan.

b. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran.

Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran adalah pemegang terakhir atas penerbitan Surat Berharga. Pemegang yang jujur akan dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu dapat mempertahankan haknya atas tagihan yang tercantum dalam *promissory notes* dimaksud terhadap siapapun. Bahkan jika dikemudian hari ternyata bahwa *promissory notes* tersebut diperoleh secara tidak sah, maka pemegang *promissory notes* yang jujur tetap akan dilindungi oleh hukum.

c. Pemegang (*Holder*).

Pasal 115 KUHD menyebutkan pemegang Surat Wesel adalah dianggap sebagai pemegang yang sah, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan suatu deretan tak terputus dari segala pengendosemenan Surat Wesel tersebut. Klausul ini berlaku juga terhadap *promissory notes*, dengan pengertian kebenaran formal atas suatu *promissory notes* akan membuktikan bahwa seseorang pemegang terhadap suatu *promissory notes* sah atau sebaliknya.

5. Pengaturan *Promissory Notes*

Ada dua sistem pengaturan *promissory notes* yaitu pengaturan secara sendiri dan penunjukan kepada Surat Wesel, di Indonesia

menganut sistem penunjukan, oleh karena itu, pengaturan *promissory notes* ditunjukkan pada pengaturan Surat Wesel, namun tidak semua ketentuan surat wesel berlaku pada *promissory notes*, kedua tersebut berbeda. Surat Wesel merupakan “surat perintah untuk membayar”, sedangkan *promissory notes* “kesanggupan atau janji untuk membayar”. Ketentuan surat wesel yang dapat diberlakukan pada *promissory notes* adalah mengenai: (Pasal 176 KUHD)⁶⁴

- a. Endosemen (Pasal 110-119),
- b. Hari gugur (Pasal 132-136),
- c. Pembayaran (Pasal 137-141)
- d. Hak regres dalam hal non pembayaran (Pasal 142-149, 151-153),
- e. Pembayaran pada perantaraan (Pasal 154, 158-162),
- f. Turunan-turunan wesel (Pasal 166 dan 167)
- g. Surat Wesel yang hilang (Pasal 167a),
- h. Kadaluarsa (Pasal 168),
- i. Atas Surat Sanggup juga berlaku ketentuan mengenai surat wesel yang dapat dibayar pada seseorang ketiga atau di tempat lain daripada tempat domisili si tersangkut (Pasal 103 dan 126).

Pasal 103 KUHD:

“suatu surat wesel dapat dibayar di tempat kediaman seorang ketiga, baik dimana tersangkut bertempat kediaman, maupun di tempat lain”;

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 78.

Pasal 126 KUHD:

“bilamana penerbit menentukan surat wesel dapat dibayar di tempat lain daripada tempat kediaman tersangkut, tanpa menunjuk seorang ketiga, dimana pembayaran harus dilakukan, tersangkut dapat menunjukan orang ini pada waktu akseptasi. Bilamana penunjukan sedemikian tidak ada, akseptasi dianggap mengikat dirinya untuk membayar sendiri di tempat pembayaran”.

- j. Ketentuan tentang perbedaan klausula bunga. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 104 KUHD, yang berbunyi bahwa:

“Pada sepucuk surat Wesel/Sanggup yang dapat dibayar atas penglihatan atau dalam waktu tertentu setelah penglihatan, penerbit dapat menentukan bahwa jumlahnya mempunyai bunga. Pada setiap surat wesel/ sanggup lainnya klausula ini dianggap tidak ada”. Dasar bunga harus ditentukan pada surat wesel- sanggup. Dengan tidak adanya ini, klausula bunga dianggap tidak ada. Bunga mulai dihitung semenjak dari penanggalan surat wesep/sanggup, kecuali bilamana ditentukan hari lain.”

- k. Perbedaan-perbedaan dalam penyebutan yang berhubungan dengan jumlah yang harus dibayar. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 105 KUHD yang menentukan bahwa:

“Surat Wesel/Sanggup yang jumlahnya ditulis lengkap dengan huruf-huruf dan juga dengan angka-angka, bilamana ada perbedaan, berlaku sebesar jumlah yang ditulis lengkap dengan huruf-huruf. Surat Wesel/Sanggup yang jumlahnya ditulis beberapa kali, baik lengkap dengan huruf-huruf, maupun dengan angka-angka, bilamana ada perbedaan, hanya berlaku sebesar jumlah yang terkecil.⁶⁵

- l. Akibat-akibat dari penempatan suatu tanda tangan dalam keadaan-keadaan yang dimaksud dalam Pasal 10. Menurut ketentuan pasal 106 KUHD:

⁶⁵ *Ibid.*

“bilamana surat Wesel/Sanggup memuat tanda tangan-tanda tangan orang-orang yang tidak mampu mengikat dirinya dengan jalan surat wesel, tanda tangan-tanda tangan palsu atau tanda tangan-tanda tangan dari orang-orang karangan, atau tanda tangan-tanda tangan orang-orang yang menempatkan atau atas nama siapa itu terjadi, tidak dapat mengikat dirinya, entah dari orang-orang lain yang tanda tangannya terdapat pada surat wesel/sanggup itu bagaimanapun juga sah”.

- m. Akibat-akibat dari tanda tangan seseorang yang berbuat tanpa wewenang atau melampaui kewenangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 107 KUHD, yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang menempatkan tanda tangannya pada sepucuk surat Wesel/Sanggup sebagai wakil dari seorang, untuk siapa ia tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat, terikat sendiri karena surat wesel itu, dan setelah membayarnya mempunyai semua hak-hak seperti yang dimiliki oleh orang yang dikemukakan sebagaimana diwakili itu. Hal yang sama berlaku bagi wakil yang melampaui kewenangannya”.

- n. Ketentuan tentang surat wesel blanko. Menurut ketentuan Pasal 109 KUHD bahwa:

“Bilamana sepucuk surat Wesel/Sanggup yang tidak lengkap pada waktu diterbitkannya dilengkapi dengan bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah diadakan, maka tidak dipenuhinya perjanjian-perjanjian itu tidak dapat dikemukakan kepada pemegangnya, kecuali bilamana orang itu memperoleh surat Wesel/Sanggup itu secara tidak jujur atau kepadanya dapat dipersalahkan berat pada waktu memperolehnya”.

- o. Ketentuan-ketentuan mengenai aval (Pasal 129-131 KUHD).⁶⁶

6. Peralihan Promissory Notes

Cara peralihan *promissory notes* diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 119 KUHD. Untuk mengetahui bagaimana cara peralihan *promissory notes* terlihat dari klausula yang terdapat dalam *promissory*

⁶⁶ *Ibid.*

notes tersebut. Klausula yang terdapat dalam *promissory notes* adalah hanya "atas pengganti". Berdasarkan Pasal 110 KUHD bahwa surat berharga yang berklausula atas pengganti cara peralihannya dengan jalan "endosemen". Endosemen adalah lembaga pemindahan hak milik atas tagihan pada surat berharga yang berklausula atas pengganti. Dan Pasal 111 KUHD mengatakan bahwa Dalam melakukan endosemen harus tidak bersyarat, setiap persyaratan yang dimasukkan ke dalamnya dianggap tidak ada, dan apabila endosemen dilakukan untuk sebagian maka endosemen tersebut batal, sedangkan endosemen atas tunjuk berlaku sebagai endosemen blanko.⁶⁷

Cara penulisan endosemen adalah harus ditempatkan pada *promissory notes* atau pada halaman yang terjerat padanya (sambungan), dan kemudian endosemen tersebut harus ditandatangani oleh endosan. Endosemen dapat tidak menyebutkan *geendoseerde* atau terdiri atas tanda tangan saja dari endosan (endosan blanko). Dalam hal terakhir supaya sah, endosemen harus ditempatkan di bagian belakang dari *promissory notes* atau pada sambungannya.

Dengan telah dilakukan endosemen oleh pemegang pertama kepada pemegang berikutnya, maka semua hak-hak yang terbit dari surat tersebut beralih atau pindah, dengan catatan pemegang tersebut memperoleh surat sanggup dengan jujur.⁶⁸

⁶⁷ Joni Emirzon, *Op. Cit.* hlm. 84.

⁶⁸ *Ibid.*

Dalam rangka memperlancar peralihan surat berharga, khususnya surat sanggup, KUHD memperbolehkan melakukan endosemen blanko, sehingga pemegang dapat dengan mudah: (Pasal 113 KUHD)

- 1) Mengisi blanko itu, baik dengan namanya sendiri, maupun dengan nama orang lain;
- 2) Mengandisir surat sanggup blanko lagi atau mengandisirnya kepada orang lain;
- 3) Menyerahkan surat sanggup kepada pihak ketiga, dengan tidak mengisi blanko dan dengan tidak mengandisirnya.

Selain tindakan-tindakan di atas, endosemen dapat memuat pernyataan “jumlah untuk ditagih”, “untuk ditagih”, “atas kuasa”, atau pernyataan lain yang membawa serta perintah semata-mata untuk menagih, maka pemegang dapat melakukan semua hak-hak yang timbul dari surat sanggup, akan tetapi ia tidak dapat mengandisir surat sanggup ini lain daripada dengan pemberian kuasa.⁶⁹

Suatu endosemen dapat memuat pernyataan : “jumlah untuk jaminan”, “jumlah untuk gadai”, atau pernyataan lain yang membawa serta pemberian gadai di dalamnya, maka pemegang dapat melakukan segala hak-hak yang timbul dari *promissory notes*, tetapi suatu endosemen yang ditempatkan olehnya hanya berlaku sebagai endosemen dengan jalan pemberian kuasa. Penghutang *promissory notes*, kepada pemegang tidak dapat mengemukakan upaya-upaya

⁶⁹ *Ibid.*

tangkisan yang berdasar atas hubungan pribadi mereka dengan endorsemen, kecuali apabila pemegang pada penerimaan *promissory notes* itu sengaja telah berbuat yang merugikan penghutang. (Pasal 118 KUHD).

Suatu endorsemen yang ditempatkan sesudah hari-gugur, mempunyai akibat yang sama seperti suatu endorsemen yang ditempatkan sebelum hari-gugur. Akan tetapi endorsemen yang ditempatkan setelah protes non pembayaran atau setelah lampaunya tenggang yang ditentukan untuk mengajukan protes, hanya mempunyai akibat dari sesi biasa, kecuali apabila ada bukti sebaliknya, maka endorsemen tanpa penanggalan dianggap ditempatkan sebelum lampaunya tenggang yang ditentukan untuk mengajukan protes. (Pasal 199 KUHD).⁷⁰

7. Promissory Notes Tidak Mengenal Bentuk Khusus

Seperti halnya pada surat wesel terdapat macam-macam bentuk khusus, maka *promissory notes* tidak mengenal suatu bentuk khusus. Hal ini sesuai dengan sifat *promissory notes* sebagai janji untuk membayar, bukan perintah untuk membayar.

Dalam Pasal 102 dan 102a KUHD diatur tentang bentuk khusus surat wesel. Pasal-pasal ini tidak terdapat dalam penunjukan yang disebutkan dalam Pasal 176 KUHD. Adalah hal yang tidak masuk akal

⁷⁰ *Ibid.*

apabila penanda tangan *promissory notes* itu berjanji untuk membayar kepada dirinya sendiri (*aan eigen order*). Walaupun mungkin terjadi bahwa penanda tangan *promissory notes* bertindak dalam suatu kualitas misalnya sebagai direktur suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum, kemudian menandatangani *promissory notes* untuk membayar kepada dirinya sendiri sebagai seorang manusia pribadi. Tetapi hal ini secara yuridis bukan membayar kepada diri sendiri, melainkan suatu badan hukum di satu pihak membayar kepada manusia pribadi di lain pihak.⁷¹

Konstruksi semacam ini bisa terjadi apabila suatu badan hukum itu pada suatu ketika mengalami kekurangan dana dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Kemudian direkturnya sendiri berbaik hati untuk menjaga bonafiditas perusahaannya, meminjamkan uang pribadinya kepada badan hukum yang kebetulan ia pimpin itu. Setelah itu *promissory notes* itu diendosemenkan kepada orang lain. Dengan demikian diperoleh dana yang dibutuhkan oleh perusahaan itu.

Promissory notes untuk perhitungan orang ketiga juga tidak dimungkinkan. Pada hakikatnya penanda tangan *promissory notes* itu memerintahkan orang lain untuk membayar, walaupun untuk pertama kalinya ia yang berjanji untuk membayar. Menurut Wirjono Prodjodikoro, *promissory notes* untuk perhitungan orang ketiga praktis

⁷¹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat Berharga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, hlm. 169.

sama dengan surat wesel atau cek, karena merupakan suruhan membayar uang yang ditujukan kepada seorang ketiga itu selaku tersangkut.⁷²

Demikian juga *promissory notes incasso* tidak dimungkinkan, karena pada hakikatnya isi perikatan dasarnya ialah menyuruh membayar, sedangkan surat sanggup itu janji untuk membayar. Karena itu ketentuan pasal 102a KUHD tidak termuat dalam penunjukan Pasal 176 KUHD. Karena *promissory notes incasso* tidak ada, maka endosemen *incasso* juga tidak berlaku bagi *promissory notes*. Dengan demikian, walaupun dalam Pasal 176 KUHD ditunjuk ketentuan tentang endosemen berlaku bagi *promissory notes*, tetapi yang menyangkut endosemen *incasso* Pasal 117 KUHD tidak berlaku bagi *promissory notes*.⁷³

8. Hari Gugur

Hari gugur *promissory notes* diatur dalam pasal 132 s/d. 136 KUHD. Ketentuan ini mengikuti ketentuan mengenai hari gugur surat wesel. Menurut Pasal 132 sepucuk *promissory notes* dapat diterbitkan atas penglihatan pada waktu tertentu setelah penglihatan, pada waktu tertentu setelah penanggalan, dan pada suatu hari tertentu. *promissory notes* yang diterbitkan atas penglihatan dapat dibayar pada waktu penawaran. Hal ini harus ditawarkan untuk pembayaran dalam waktu

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.* hlm. 170.

satu tahun setelah hari penanggalannya. Penerbit dapat memperpendek atau memperpanjang tenggang waktu tersebut.⁷⁴

Selain itu penerbit dapat menyatakan bahwa sepucuk surat sanggup tidak boleh ditawarkan untuk pembayaran sebelum suatu hari gugur. Dalam hal itu tenggang penawaran berjalan mulai hari gugur. Hari gugur dari sepucuk *promissory notes* yang diterbitkan pada waktu tertentu setelah penglihatan, ditentukan baik oleh penanggalan akseptasi maupun penawaran protes, bilamana tidak ada protes, akseptasi yang tidak ditanggapi terhadap akseptasi dianggap diadakan pada hari terakhir dari tenggang yang diharuskan untuk penawaran akseptasi.

Promissory notes yang diterbitkan pada waktu satu bulan atau lebih setelah hari penanggalannya atau setelah penglihatan, gugur pada hari yang diperjanjikan dalam bulan, dimana pembayaran harus dilakukan. Dengan tidak adanya hari yang diperjanjikan itu gugurlah *promissory notes* yang sedemikian pada hari terakhir dari bulan itu. Pada *promissory notes* yang diterbitkan pada satu bulan atau lebih dari setengah bulan setelah hari penanggalannya atau setelah penglihatan, lebih dahulu dihitung bulan-bulan yang bulat (penuh).

Bilamana hari gugur itu ditentukan pada permulaan, pertengahan (pertengahan Januari, pertengahan Pebruari dan sebagainya) atau pada akhir bulan maka yang diartikan dengan

⁷⁴ Joni Emirzon. *Op.Cit*, hlm. 86.

sebutan-sebutan itu: tanggal satu, tanggal limabelas, tanggal terakhir bulan itu. Hari gugur dari surat sanggup yang dapat dibayar pada waktu hari tertentu, di suatu tempat, dimana penghitungan waktu berbeda daripada di tempat penerbitan, dianggap ditentukan menurut penghitungan waktu di tempat pembayaran.⁷⁵

9. Pembayaran

Pemegang *promissory notes* yang dapat dibayar pada suatu hari tertentu atau suatu waktu tertentu setelah hari bayar penanggalannya atau pembayaran, baik pada hari dimana surat sanggup itu di bayar, maupun pada salah satu dari dua hari kerja berikutnya (Pasal 137 KUHD). Pemegang surat sanggup tidak dapat dipaksa untuk menerima pembayaran sebelum hari gugur, tersangka yang membayar sebelum hari gugur membayar atas tanggung jawab sendiri. Oleh karena itu, barang siapa membayar pada hari gugur, dibebaskan dengan baik, asalkan pihak lainnya tidak terdapat penipuan atau kesalahan yang berat. Ia diwajibkan menyelidiki teraturnya rangkaian endorsemen-endosemen. (Pasal 139 KUHD).⁷⁶

Promissory notes yang pembayarannya diperjanjikan dalam mata uang lain di tempat pembayaran dapat dibayar dalam mata uang negara menurut nilainya pada hari gugur. Apabila penghutang lalai, pemegang atas pilihannya dapat menuntut, supaya jumlah pada *promissory notes* dibayar dalam uang negara menurut harga saat itu

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 87.

baik pada hari gugur maupun menurut harga pada hari pembayaran. Nilai mata uang asing ditentukan menurut kebiasaan-kebiasaan di tempat pembayaran, tetapi penerbit dapat mengharuskan bahwa jumlah yang harus dibayar harus dihitung menurut harga pecan yang diharuskan pada surat sanggup.⁷⁷

C. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana dan kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Baik bank umum maupun BPR, keduanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana. Pelayanan jasa berupa penghimpunan dana dari masyarakat bisa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh BPR yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan, tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek.⁷⁸

Berdasarkan ketentuan, baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun undang-undang perubahannya, bentuk penghimpunan dana dilakukan melalui penerimaan simpanan dari masyarakat. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dan dalam bentuk giro,

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Muhammad Djumhana. *Op.cit.* hlm. 325.

deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang lazim dilakukan bank umum tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh BPR, menurut ketentuan Pasal 14 huruf a, BPR dilarang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan yang berupa giro, juga dilarang ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan penghimpunan dana suatu bank akan selalu ada kebalikan kegiatannya, yaitu penempatan dana. Penempatan dana adalah penanaman bank pada bank lain dalam bentuk giro, *international call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.⁷⁹

a. Simpanan Giro (*Demand Deposit, Checking Account*)

Pengertian giro/*demand deposit/checking account* disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perbankan yang Diubah. Dikatakan bahwa giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Dari pengertian tersebut dapat dikehui bahwa giro merupakan sarana pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat perintah pembayaran, seperti cek dan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. dengan demikian,

⁷⁹ *Ibid.*

giro merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁸⁰

- a. Sebagai alat pembayaran giral;
- b. Penarikannya dapat dilakukan setiap usai dengan kebutuhan sepanjang dananya tersedia;
- c. Penarikannya mempergunakan surat, warkat, atau sarana perintah pembayaran baik yang bersifat tunai maupun dengan cara pemindahbukuan berkala.

Simpanan giro sebenarnya bukanlah merupakan suatu simpanan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi semata-mata hanya dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi bisnis. Oleh karena itu, pemilik rekening giro umumnya adalah pengusaha atau pihak yang memiliki kegiatan yang membutuhkan alat pembayaran dalam bentuk cek.⁸¹

Imam Prayogo Surohadibroto dan Djoko Prakoso mengemukakan bahwa kalau dilihat dari segi intensitas pemakaiannya, maka bilyet giro menduduki peringkat pertama sebagai alat bayar giral di samping wesel dan cek. Dengan kata lain, bilyet giro lebih sering dipergunakan oleh masyarakat jika dibandingkan dengan alat bayar giral lainnya.⁸²

⁸⁰ Rahmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 222.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

b. Simpanan Deposito (Deposito Berjangka)

Pengertian deposito (atau deposito berjangka) disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan yang Diubah. Disebutkan deposito (atau deposito berjangka) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jadi penarikan simpanan deposito waktunya sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dan bank pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan. Dengan demikian, deposito merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank yang ciri-cirinya adalah sebagai berikut:⁸³

- a. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank berdasarkan atas nama, sehingga tidak dapat diperjualbelikan;
- b. Jangka waktu penarikannya telah ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan yang diperjanjikan
- c. Bunga dibayar setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus pada saat jatuh tempo;
- d. Dapat dijadikan jaminan kredit;
- e. Penyerahan hak cukup dengan cara *cessie*.

c. Sertifikat Deposito

Pengertian menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

⁸³ *Ibid*, hlm. 228.

1992 tentang Perbankan, sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Maksud dipindahtangankan, yaitu dapat diperdagangkan karena berbentuk atas tunjuk sehingga likuid, berbeda dengan deposito berjangka yang diterbitkan atas nama sehingga tidak mudah dialihkan.

Dari pengertian di atas maka dapat diperbandingkan bentuk deposito berjangka dengan sertifikat deposito tersebut. Di antaranya, adanya kelebihan-kelebihan sertifikat deposito, yaitu bunga-bunga diberikan secara diskonto atau dibayarkan di muka oleh bank penerbitnya dan dapat diperdagangkan. Di negara lain sertifikat deposito ini sudah lebih mudah diperdagangkan (*marketability*) karena instrument tersebut peralihannya dipermudah dengan adanya lembaga pialang dan *dealer* yang juga menggarap sertifikat deposito.⁸⁴

Semula penerbitan sertifikat deposito oleh bank maupun LKBB harus mendapat izin lebih dahulu dari BI (SEBI No. 17/2/UPUM dan SK Direksi BI No. 17/44/KEP/DIR tanggal 22 Oktober 1984 perihal penerbitan sertifikat deposito oleh bank umum dan bank pembangunan). Namun sejak dikeluarkannya SEBI NO. 21/27/UPG dan SK Direksi BI No. 2/48/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 358.

tentang penerbitan sertifikat deposito oleh Bank dan LKBB, izin itu tidak diperlukan lagi.⁸⁵

d. Tabungan (*Saving Deposit*)

Dengan dikeluarkannya paket kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini oleh Bank Indonesia dalam SE BI No. 22/63/Kep/DIR tanggal 01 Desember 1989 perihal Penyelenggaraan Tabungan di mana pada intinya mencatut surat keputusan Direksi BI sebelumnya tentang penyelenggaraan Tabungan Pembangunan Nasional/TABANAS dan Tabungan Asuransi Berjangka/TASKA. Mengacu pada ketentuan di atas, bermunculanlah berbagai bentuk produk tabungan dari berbagai bank seperti: tahapan, kesra, simaskot, simpedes, jumbo, primadana, bunghari, tom aspac, di jempol, kencana, danamas, pretis, anda berhadiah, dan sebagainya.⁸⁶

Ketentuan mengenai jaminan Bank Indonesia terhadap Tabanas dan Taska dicabut. Untuk itu kepada bank-bank penyelenggara tabungan sekarang ini diharuskan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap tabungan yang diselenggarakannya, yaitu hendaknya dapat memelihara tingkat kesehatan banknya dengan baik.

Untuk melengkapi informasi tentang jenis dan sistem tabungan di Indonesia, bank-bank harusnya menyampaikan kepada Bank Indonesia ketentuan-ketentuan pokok tabungan yang telah dan akan

⁸⁵ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, PT. Pusaka Utama Grafiti, Jakarta 1993, hlm. 58.

⁸⁶ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta 2012, hlm. 242.

diselenggarakan, seperti suku bunga, intensif, tata cara perhiungan bunga dan suku bunga, dan tata cara penarikan termasuk perubahan-perubahannya. Informasi tersebut disampaikan kepada bagian penelitian dan pengembangan dana Bank Indonesia di Jakarta bagi bank-bank yang berada di wilayah kerja Bank Indonesia Jakarta, atau kepada kantor cabang Bank Indonesia setempat bagi yang berkantor pusat di daerah.⁸⁷

e. Penghimpunan Dana Dalam Bentuk Lain

Bila dalam perkembangannya bank menganggap perlu menghimpun dana dalam bentuk lain, misalnya menerbitkan obligasi atau saham, maka bank itu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang dana-dana lain tersebut. Dalam hal bank bermaksud mengeluarkan obligasi atau saham, maka bank tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertera dalam:

- 1) PP No. 20 Tahun 1973 tentang pencabutan PP No. 6 Tahun 1963 tentang pinjaman obligasi oleh bank/perusahaan/badan pemerintah maupun swasta tanggal 2 Mei 1973.
- 2) SK Menteri Keuangan RI No. 859/KMK.01/1987 tentang emisi efek melalui bursa, tanggal 23 Desember 1987.
- 3) Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan 1992 yang menyatakan bahwa bank umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek di Indonesia. Emisi saham oleh bank umum

⁸⁷ *Ibid.*

tersebut diperkirakan akan mengalami masa depan yang cerah mengingat, berdasarkan bunyi Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan 1992, orang asing atau badan hukum asing diperbolehkan membeli saham bank umum asalkan mereka tidak menjadi mayoritas. Sebagaimana diketahui, dalam Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang No. 14 1967) saham bank hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia.⁸⁸

f. Larangan dan Batasan yang Berlaku di Bidang Penghimpunan Dana

Khusus terhadap bank-bank swasta berlaku ketentuan tentang larangan penghimpunan dana dalam bentuk apapun yang diketahuinya atau patut diketahuinya merupakan bagian dari uang negara. Ketentuan-ketentuan tentang hal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Uang negara, yakni bagian dari kekayaan negara yang berupa uang dan yang merupakan bagian dari APBN, hanya dapat disimpan pada BI dan dibukukan atas nama rekening jabatan. Apabila di daerah yang bersangkutan tidak ada BI, maka setelah mendapat persetujuan dari menteri keuangan, penyimpanannya dapat dilakukan pada bank-bank lain dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a) Bank Pemerintah lain, atau jika ini tidak ada
 - b) Bank Pembangunan Daerah

⁸⁸ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Op.cit. hlm. 62.

- 2) Dalam hal uang negara disimpan pada bank umum pemerintah serta Bapindo dan terhadap simpanan tersebut diberikan jasa giro, maka berlaku ketentuan bahwa pelaksanaan pemindahbukuan jasa giro atas nama rekening bendaharawan negara tidak boleh dibayarkan secara langsung kepada bendahara yang bersangkutan. Pemindahbukuan hanya bisa dilakukan kepada kas negara setempat untuk dibukukan sebagai penerimaan departemen yang bersangkutan, karena jasa giro yang dibayarkan tersebut merupakan penerimaan negara.⁸⁹

D. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

1. Tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Tujuan, fungsi, tugas, serta wewenang OJK diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

a. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 4)

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan

⁸⁹ *Ibid.*

3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁹⁰

b. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁹¹

c. Tugas Otoritas Jasa Keuangan

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.⁹²

d. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

- 1) Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, OJK mempunyai wewenang:
 - a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

⁹⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁹¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁹² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.⁹³

2) Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a) Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

⁹³ Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- 3) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁹⁴
- 4) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:
 - a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - d) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
 - e) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
 - f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 - g) Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 - h) Memberikan dan/atau mencabut:

⁹⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- a) Izin usaha;
- b) Izin orang perorangan;
- c) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
- d) Surat tanda terdaftar;
- e) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
- f) Penetapan lain.⁹⁵

2. Ketentuan Perizinan Usaha Penghimpunan Dana Masyarakat

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, saat ini ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi :

- a. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai Bank dari Bank Indonesia.⁹⁶
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal), izin usaha Manajer

⁹⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Investasi diberikan oleh LK. Adapun lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi meliputi pengelolaan portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi diinvestasikan pada instrumen Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal, yaitu surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif (produk turunan) dari Efek.⁹⁷

- c. Sedangkan izin usaha Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) diberikan oleh Bappebti berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Izin usaha ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.⁹⁸

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

⁹⁸ Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

E. Tinjauan Penghimpunan Dana dan Tanggung jawab Pengelola Dana dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat- akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁹⁹ Ijab dan qabul itu diadakan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela adanya oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, akad akan terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.¹⁰⁰

Dalam bahasa Arab istilah yang sepadan kontrak adalah *aqd*. Di dalam bahasa Arab, secara literal *aqd* berarti “ikatan”. Ikatan ini mengimplikasikan suatu hubungan baik yang bersifat inderawi maupun spiritual dari satu sisi atau kedua sisi. Abdur Rahman L. Doi menyebutkan bahwa makna *aqd* secara literal adalah kewajiban atau ikatan.¹⁰¹

Bahasa Arab menggunakan kata kerja untuk menderivasi suatu makna kata benda *firm belief* atau *resolution*. Mereka mengatakan

⁹⁹ Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta 2000, hlm. 65.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta 2013, hlm. 64.

“dia terikat kontrak” atau “dia terikat sumpah”. *Aqd* juga bermakna “hubungan”, yakni hubungan penawaran (*ijab*) dengan penerimaan (*qabul*). Penawaran dan penerimaan adalah unsur penting di dalam kontrak.¹⁰²

Surat Al Maa-idah ayat 1 (Q.S. 5:1) mewajibkan orang-orang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat. Kewajiban di sini dalam bahasa Arab digunakan kata *uqud*, plural dari kata *aqd* yang menjelaskan kewajiban yang dibebankan Allah. Al-Zajaj menjelaskan ayat ini sebagai perintah Allah kepada orang beriman untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban yang mereka buat kepada sesama manusia sesuai dengan ketentuan agama.¹⁰³

2. Unsur-Unsur Akad

Di dalam hukum Islam, unsur-unsur kontrak disebut *arkan* (tunggal atau singgular: *rukun*). Di Indonesia istilah *arkan* atau *rukun*, itu biasa disebut rukun. Rukun akad (perjanjian kontrak) menurut pendapat ahli-ahli hukum Islam kontemporer ada empat, yaitu:¹⁰⁴

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*);
- b. Pernyataan kehendak dari pihak (*shigatul-'aqd*);
- c. Objek akad (*mahalul-'aqd*); dan
- d. Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*).

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.* hlm. 69

Rukun yang pertama adalah adanya para pihak yang membuat akad. Akad adalah suatu perjanjian, suatu perjanjian memerlukan adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi. Para pihak inilah yang kesepakatan (*muwadaqah* atau *rida*). Di dalam kesepakatan terdapat unsur *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan).¹⁰⁵

Rukun yang kedua adalah adanya pernyataan kehendak dari pihak. Pernyataan kehendak terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Makna *ijab* dalam bahasa Arab serupa atau dengan makna *offer* dalam sistem *common law*. Demikian juga dengan *qabul*, *qabul* memiliki makna yang serupa atau sama dengan *acceptance*. *Ijab* dan *qabul* inilah yang merepresentasikan perizinan (*ridha* atau persetujuan).¹⁰⁶

Rukun yang ketiga adalah objek akad. Dalam hukum perjanjian Islam, objek akad dimaksudkan sebagai suatu yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain tidak bertentangan dengan syariah. Makna tidak sama dengan objek perjanjian atau kontrak dalam hukum Indonesia. Objek kontrak dalam hukum Indonesia adalah prestasi.¹⁰⁷

Rukun yang keempat adalah tujuan akad. Hukum pokok akad adalah akibat hukum yang pokok dari akad, yaitu akibat hukum pokok

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm. 70.

yang menjadi maksud dan tujuan yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad.¹⁰⁸

3. Rukun Akad

Rukun akad adalah *ijab* dan *qabul* sebab akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul*. Menurut mayoritas ulama, rukun akad terdiri atas tiga unsur.¹⁰⁹

a. *Shighat* (pernyataan *ijab* dan *kabul*)

Shighat adalah *ijab* dan *kabul* (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijab* dan *kabul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qabul* dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua pihak itu hal yang tidak nampak atau sembunyi, maka harus diungkapkan dengan *shighat* atau *ijab qabul*. Jika sudah terjadi *ijab* dan *qabul* sesuai dengan syarat-syarat sahnya, maka akad dan kesepakatan antara dua pihak sudah terjadi dan setiap pihak terikat dengan hak-hak dan kewajiban yang disepakati dalam akad.¹¹⁰

b. *'Aqidan* (dua pihak yang melakukan kontrak)

Pelaku akad yang dimaksud bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi atau entitas hukum, baik sebagai pelaku akad langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad. Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria yaitu *ahliyah* (kompetensi) yaitu pelaku

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Oni Sahroni dan M. Hasanudin, *Fikih Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016, hlm. 27.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad.¹¹¹

c. *Ma'qud 'alaih* (Objek kontrak).

Obyek akad yaitu harga atau barang yang menjadi obyek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli (*bai'*), hadiah dalam akad *hibah*, barang yang digadaikan dalam akad *Rahm*, utang yang dijamin dalam akad *kafalah*.¹¹²

Objek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Agar sesuatu akad dapat dipandang sah, obyek akad memerlukan syarat sebagai berikut:

1) Telah ada pada waktu akad diadakan

Obyek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan. Barang yang belum wujud tidak dapat menjadi obyek akad menurut pendapat kebanyakan dukaha sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum wujud.¹¹³

2) Dapat menerima hukum akad

Para fukaha sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi objek akad. Dalam akad jual beli misalnya, barang yang diperjualbelikan

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 33.

¹¹² *Ibid*, hlm. 37.

¹¹³ Ahmad Azar Basyir, *Op.Cit.*, hlm. 78.

harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli.¹¹⁴

3) Dapat ditentukan dan diketahui

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan objek mudah menimbulkan sengketa kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek akad. Adanya syarat ini diperlukan agar pihak-pihak bersangkutan dalam melakukan akad benar-benar atas dasar kerelaan bersama.¹¹⁵

4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Yang dimaksud adalah pada saat yang telah ditentukan dalam akad, objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.¹¹⁶

Rukun akad yaitu *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan oleh pihak-pihak yang mengadakan akad. Akan tetapi, tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad, ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, yang andaikata menyatakan *ijab* dan *qabul* dipandang tidak ada nilainya, ada yang dipandang cakap

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 80.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 81.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 82.

mengenai sebagian tindakan, tetapi tidak cakap mengenai sebagian tindakan lainnya, ada pula yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan.¹¹⁷

3. Syarat-Syarat Akad

Berbeda dengan ketentuan syarat sahnya perjanjian atau kontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang sudah menentukan secara limitatif persyaratan tersebut, persyaratan keabsahan kontrak atau akad dalam hukum islam sangat bervariasi karena didasarkan pada doktrin atau pendapat dari para sarjana hukum islam (*fuqaha*). Pendapat para *fuqaha* tentang persyaratan keabsahan kontrak tersebut sangat bervariasi. Diantara mereka terjadi perbedaan penekanan dan pendekatan.¹¹⁸

a. *Muwafaqah (Al-rida)*

Kontrak yang sah menimbulkan akibat atau konsekuensi hukum. Hukum islam menekankan akan keharusan adanya kata sepakat dari para pihak yang membuat kontrak. Kata sepakat ini menjadi dasar utama kontrak. Ini berarti bahwa kontrak tidak dapat eksis kecuali kalau seorang yang melakukan penawaran untuk mengadakan hubungan hukum, tawarannya (*ijab*) diterima oleh pihak lainnya.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak...Op.cit.*, hlm. 201.

Suatu penawaran menyatakan apa yang dilakukan dan diharapkan pihak yang melakukan pihak yang melakukan penawaran.

Di lain pihak, suatu penerimaan (*qabul*) menunjukkan suatu kehendak dari pihak yang menerima isi atau persyaratan yang ditawarkan tersebut. Karena itu, tanpa ada kesepakatan yang menerima isi atau persyaratan tersebut, maka tidak ada kontrak.¹¹⁹

Kesepakatan dalam bahasa arab disebut *muwafaqah* atau *al-rida*. *Muwafaqah* atau *ar-rida* secara literal berarti hati dan jiwa, dan berkebalikan dengan kemarahan dan kebencian. Menurut *fuqaha*, ada dua pendekatan terhadap definisi kesepakatan. Pertama kesepakatan sebagaimana didefinisikan *fuqaha* mazhab Hanafi, yakni sebagai pemenuhan pilihan yang berarti pilihan tersebut telah berakhir yang efeknya telah terjadi seperti orang yang tersenyum. Dengan kata lain, kesepakatan adalah kesukaan akan sesuatu. Kedua, kesepakatan umumnya diartikan sebagai kemauan untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan.¹²⁰

b. *Majlis al-'aqad*

Kesepakatan akan tercapai jika apabila ijab dan qabul saling bersesuaian satu dengan lainnya. kesepakatan harus terjadi dalam satu waktu yang sama atau pada majelis yang sama. Dengan perkataan lain, perjanjian ditutup dalam waktu dan tempat yang

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

sama. Waktu dan tempat yang sama itu disebut majelis akad (*majlis al-'aqad*). Penutupan perjanjian harus dilakukan dalam satu majelis.¹²¹

Teori atau ajaran majelis akad ini secara umum dimaksudkan untuk menentukan kapan dan di mana akad terjadi dan secara khusus untuk menentukan kapan Kabul dapat diberikan dan untuk memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk mempertimbangkan akad itu.

Secara teoritik, di dalam hukum islam, pertemuan ijab dan qabul harus terjadi bersamaan atau setidaknya segera begitu ijab dinyatakan. Dengan perkataan lain, ijab dan qabul harus terikat dan bersambung, namun demikian, secara praktis, hal ini tidak mungkin terjadi karena membuat pihak yang satu tidak memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan penawaran dan penerimaan tersebut.

Qabul yang terburu-buru dan tanpa pertimbangan yang matang akan merugikan dirinya. Karena itu, dirumuskan teori majelis akad yang memberikan ruang dan waktu yang masuk akal agar Kabul dapat disampaikan dan bertemu dengan ijab.¹²²

c. *Ahliyyah*

Kata yang sepadan dengan *ahliyyah* adalah kecakapan atau kapasitas hukum (*legal capacity*). Di dalam hukum kontrak Inggris, kata kapasitas hukum digunakan dalam hukum untuk menunjukkan

¹²¹ *Ibid*, hlm. 202.

¹²² *Ibid*, hlm. 204.

kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu kemampuan untuk bertanggungjawab atau mendapatkan hak-hak hukum.

Dalam hukum Islam, kecakapan hukum ini dikenal dengan istilah *ahliyyah*. *Ahliyyah* berarti kemampuan. Ada perbedaan makna antara kecakapan hukum dalam inggris (dan hukum positif umumnya) dan *ahliyyah*. Para fuqaha menggolongkan *ahliyyah* ke dalam dua golongan, yaitu: pertama *ahliyyah al-wujub*; dan *ahliyyah al-ada*.¹²³

Menurut Anuar Sultan, *ahliyyah al-wujub* adalah kesempurnaan individu di mana individu tersebut mampu mendapatkan hak dan dibebani kewajiban yang ditentukan hukum. Sedangkan *ahliyyah a-ada* adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan segala bentuk tindakan yang ditentukan syariah. Ini meliputi hak-hak Tuhan dan semua tindakan yang dilakukan manusia.¹²⁴

4. Macam-Macam Akad

Akad dapat dibagi kepada beberapa bagian dengan meninjaunya dari beberapa segi. Peninjauan tersebut antara lain dari segi hukum dan sifatnya, dari segi watak dan adanya hubungan antara hukum dengan *shighat*-nya., dan dari segi maksud dan tujuannya.

a. Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya

¹²³ *Ibid*, hlm. 205.

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 206.

Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya akad, menurut jumhur ulama, terbagi menjadi kepada dua bagian:¹²⁵

1) Akad *shahih*.

Akad yang *shahih* adalah suatu akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun, yakni *ijab* dan *qabul*, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk dalam rukun dan objek seperti syarat.

Hukum akad yang *shahih* adalah timbulnya akibat hukum secara spontan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, yakni hak dan kewajiban. Sebagai contoh, jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki *ahliyyatul ada'* yang sempurna. Dengan objek *mal mutaqawwim*, untuk tujuan yang dibenarkan oleh syara', menimbulkan akibat hukum berupa tetapnya hak milik atas barang yang dijual bagi pembeli dan uang harga barang bagi penjual.

2) Akad *ghair shahih* (*batil/fasid*)

Akad *ghair shahih* adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, atau jual beli babi, dan minuman

¹²⁵ Ahamd Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta 2010, hlm. 153.

keras. Dilihat dari aspek hukumnya akad *ghair shahih* ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, sebagai akibat dari akad tersebut.

a) Akad *batil*

Akad yang *batil* adalah akad yang sama sekali tidak terpenuhi rukun, objek, dan syaratnya. Oleh karena itu, hukum akad *batil* adalah tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan akad. Contohnya jual beli oleh orang gila, atau anak di bawah umur, jual beli *mal ghair mutaqawwim*, seperti babi, minuman keras, dan ikan yang masih ada di dalam laut.¹²⁶

b) Akad *fasid*

Akad *fasid* adalah suatu akad yang rukunnya terpenuhi, pelakunya memiliki *ahliyyah*, objeknya dibolehkan oleh syara', *ijab qabul*-nya beres, tetapi di dalamnya terdapat sifat yang dilarang oleh syara'. Contohnya seperti jual beli barang yang *majhul* (tidak jelas), yang bisa menimbulkan perselisihan. menjual *mal mutaqawwim* dengan harga pembayaran berupa *mal ghair*

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 157.

mutaqawwim, jual beli salah satu mobil dari mobil-mobil yang ada tanpa menentukan mobil mana yang dijual.¹²⁷

b. Ditinjau dari segi tabi'at atau hubungan antara hukum dengan *shighat*-nya

Rukun akad sebagaimana telah dijelaskan di muka adalah *ijab* dan *qabul*. Dari *ijab* dan *qabul* itulah timbulnya suatu akad atau transaksi antara dua belah pihak yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, berupa hak dan kewajiban. Akibat hukum tersebut kadang-kadang langsung bisa dilaksanakan, begitu *ijab* dan *qabul* telah selesai diucapkan, tetapi terkadang harus ditunda dulu beberapa waktu. Hal ini tergantung kepada bentuk dan redaksi dari *ijab* dan *qabul* itu sendiri.

Ditinjau dari segi apakah *ijab* dan *qabul* langsung menimbulkan akibat hukum atau tidak, maka akad dapat dibagi kepada tiga bagian:¹²⁸

- 1) Akad dapat dilaksanakan (*al-'aqdu al-munjaz*);
- 2) Akad yang disandarkan kepada masa mendatang (*al-a'qdu al-mudhaf li al--mustaqbal*);
- 3) Akad yang digantungkan kepada syarat (*al-'aqdu al-mu'alaq 'ala syarh*).

c. Ditinjau dari segi maksud dan tujuannya

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 158.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 160.

Ditinjau dari maksud dan tujuannya, akad dapat dibagi menjadi beberapa bagian.

1) Akad *at-tamlikat*

Yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk memiliki suatu benda, baik jenisnya maupun manfaatnya. Apabila pemilikan tersebut dengan imbalan maka akadnya disebut akad *mu'awadhah* seperti jual beli, *ijarah*, *shulh* (perdamaian), *istishna'*, dan lain-lainnya, yang di dalamnya terdapat *mu'awadhah* antara dua pihak.¹²⁹

2) Akad *ithlaqat*

Yaitu pelepasan oleh seseorang kepada tangan orang lain dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Contohnya seperti *wakalah* (pemberian kuasa), persetujuan kepada orang yang *mahjur 'alaih* untuk melakukan *tasarruf* dan *isha'* atau pengangkatan sebagai pemegang wasiat (*washiy*).

3) Akad *at-taqyidat*

Yaitu suatu akad yang membatasi atau mencegah seseorang untuk melakukan *tasarruf*, seperti pemberhentian sebagai hakim atau pejabat, pemberhentian sebagai wakil, dan pembatasan seseorang untuk melakukan *tasarruf* karena gila, boros, atau karena masih di bawah umur.¹³⁰

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 164.

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 165.

5. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual-beli misalnya, akad dipandang berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kalafah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.¹³¹

Selain tercapainya tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:¹³²

- a. Di *fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual-beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadits Nabi riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabdikan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual-beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari Kiamat kelak.

¹³¹ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Prenada Media, Jakarta 2005, hlm. 94.

¹³² *Ibid.*

- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual-beli menjadi batal.
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.

6. Akad Musyarakah

- a. Pengertian al-Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerja antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹³³

- b. Landasan syariah

1) *Al-Qur'an*

“... maka mereka berserikat pada sepertiga...” (an-Nissa:12)

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka zalim kepada sebagian yang

¹³³ *Ibid*, hlm. 90.

lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh." (Shaad:24)

2) *Al-Hadits*

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Besabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.'" (HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu dan Hakim)

3) *Ijma*

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."¹³⁴

c. Bentuk-bentuk *musyarakah*

Secara umum, *musyarakah* dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu *musyarakah al-milk (non-contractual)* dan *musyarakah al-'uqud (contractual)*. Adapun keikutsertaan yang dimaksud dengan *musyarakah al-milk* adalah keikutsertaan atau keinginan bersama untuk menghasilkan sesuatu yang dilakukan

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 91.

oleh dua orang atau lebih dengan menyerahkan harta, tanpa wajib membuat perjanjian resmi.¹³⁵

Adapun *musyarakah al-'uqud* adalah perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersama-sama memberikan modal dan keuntungan atau kerugian dibagi bersama. Para fuqaha membagi *musyarakah al-'uqud* pada beberapa bagian. Ulama Hanabilah mengklarifikasikannya dalam tiga bagian, yaitu: *musyarakah al-'inan* (hak dan tanggung jawab terbatas); *al-mufawadhah* (hak dan tanggung jawab penuh); *al-abdan* (tenaga, keterampilan, dan manajemen); sedangkan ulama Hanafiyah membagi *musyarakah* pada tiga bentuk, yaitu: *al-anwal*, *al-a'mal*, dan *al-wujuh*. Menurut mereka, ketiga bentuk perserikatan ini bisa dikategorikan ke dalam *al-'inan* juga *al-mufawadhah*.¹³⁶

Para ahli fiqih berbeda pendapat apakah *mudharabah* termasuk dalam kategori *musyarakah* atau tidak. Beberapa ahli mengemukakan bahwa *mudharabah* termasuk dalam *musyarakah* karena *mudharabah* memiliki persyaratan umum yang sama dengan *musyarakah*. Ahli fiqih lain berpendapat bahwa *mudharabah* tidak merupakan *musyarakah*.¹³⁷

204. ¹³⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Pustaka Setia, Bandung 2014, hlm.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

7. Akad *Mudharabah*

a. Pengertian *al-Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹³⁸

b. Landasan syariah

Secara umum, landasan syariah *al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.¹³⁹

1) *Al-Qur'an*

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (al-Muzzamil:20)

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...” (al-Jumu'ul:

10)

¹³⁸ Muhammad Syafi'i I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta 2001, hlm. 95.

¹³⁹ *Ibid.*

“Tidak ada dosa (*halangan*) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...” (al-Bawarah:198)

2) *Al-Hadits*

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun memperbolehkannya” (HR Thabrani)

3) *Ijma*

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

c. Rukun *mudharabah*

Rukun akad *mudharabah* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* itu menggunakan lafazh yang menunjukkan makna yang dimaksud. Misalnya, perkataan pemilik modal kepada *mudharif*, “*ambillah uang ini dan jalankan dengan mudharabah*,

dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang diperbolehkan menurut Abu Hanafah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan Syafi'i tidak diperbolehkan. Demikian pula menyandarkan akad kepada waktu yang akan datang diperbolehkan menurut Abu Hanafah dan Ahmad, dan tidak diperbolehkan menurut Imam Malik dan Syafi'i.¹⁴²

8. Kewajiban dan Tanggung jawab Pengelola Dana (*Mudharib*)

Kewajiban dan tanggung jawab yang melekat kepada *mudharib* sebagai pihak yang menerima dana dari *shahibul maal* adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan *Mudharabah* tanpa campur tangan *shahibul maal*;
- b. mengelola modal yang telah diterima dari *shahibul maal* sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syaria' Islam serta kebiasaan yang berlaku;
- c. menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan/atau pelanggaran *mudharib* atas *mudharabah*.¹⁴³


Menurut ahli fiqih Hanafiyah apabila pengelola modal mengingkari perjanjian atas modal yang digunakan ia wajib bertanggung jawab atas keutuhan modal tersebut. Jika pengelola juga telah mentransaksikan uang modal tanpa sepengetahuan pemilik

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Yeni Salma Barlinti, *kedudukan Fatwa Dewan syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*, Badan Litbag dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010, hlm. 352.

modal, kemudian terjadi kerugian, pengelola modal harus bertanggung jawab atas uang yang dipergunakan sesuai dengan jumlah modal awal. Adapun pemilik modal tidak harus bertanggung jawab atas kerugiannya, kecuali pemilik modal mengetahui penggunaan modal tersebut maka hukum *mudharabah* masih berlaku dan kerugian ditanggung bersama.¹⁴⁴

Menurut ulama Malikiyah jika usaha mengalami kerugian, kerugian tersebut harus ditutupi dengan keuntungan yang diperoleh. Hal ini berarti kerugian tersebut ditutupi dengan modal dan kelebihanannya dibagi menjadi pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan perjanjian yang ditentukan.¹⁴⁵



¹⁴⁴ Siah Khosyiah, *Op.Cit.*, hlm. 165.

¹⁴⁵ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab PT. Exist Assetindo Atas Penghimpunan Dana Masyarakat Melalui Produk Promissory Notes

PT. Exist Assetindo merupakan sebuah perusahaan swasta dengan bidang usaha penjualan properti yang berintegrasi di Jakarta dan memiliki kantor cabang yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera hingga Batam. PT. Exist Assetindo bersinergi memberikan solusi terbaik penjualan properti kepada calon nasabah dengan harga yang optimal.¹⁴⁶ Di sisi lain, semakin meningkatnya permintaan nasabah, perusahaan memerlukan kerjasama dengan pihak pemodal atau investor sebagai penyedia dana dengan memberi kenyamanan dan keuntungan dengan nilai suku bunga yang baik.¹⁴⁷

Perusahaan menawarkan beberapa mekanisme investasi kepada pemodal yaitu melalui surat berharga *promissory notes*, yang ditawarkan sejak 2008 untuk menjalankan usaha perdagangan properti dengan opsi pembelian kembali atau dengan konsep repo properti. Selain itu, PT. Exist Assetindo juga menawarkan produk lain yaitu penyertaan saham pada Juni 2013.¹⁴⁸

PT. Exist Assetindo memiliki 16 kantor cabang yang di kelola di bawah payung perusahaan induk yang sama yaitu kantor cabang Kemang, Central

¹⁴⁶ <http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab4/2012-2-01152-MC%20Bab4001.pdf>, diakses pada tanggal 12 Juli 2017, pukul 17.40.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ <http://bisnis.liputan6.com/read/2029265/ini-produk-investasi-exist-assetindo-yang-bikin-buntung>. *Loc.cit.*

Park, Serpong, Gading Serpong, Alam Sutera, Bintaro, Kelapa Gading, Panglina Polim, Depok, Bandung, Malang, Surabaya, Purwokerto, Medan, Palembang, Lampung yang berdiri pada tahun 2012 dan Batam yang baru berdiri pada awal tahun 2013 sebagai cabang yang ke- 16.¹⁴⁹

Secara garis besar, perusahaan ini berperan sebagai pihak yang membantu memahami kebutuhan dan kepentingan nasabah, calon nasabah, maupun investor atau pemodal. Dibutuhkan strategi khusus untuk dapat mempersuasi nasabah dalam membangun loyalitas dan meningkatkan persepsi positif terhadap perusahaan. Karena sistem ini tidak hanya menjadi penyedia dana atau “*standby buyer*” pada calon nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan menjual aset, tetapi juga kepada para pemodal yang bekerjasama dengan perusahaan dan mempercayakan keuntungan nilai investasinya pada PT Exist Assetindo.¹⁵⁰

Dalam membantu memenuhi permintaan dan kebutuhan dana dari pihak yang membutuhkan likuiditas dana yang cepat, maka untuk memenuhi modal pembiayaan dalam menjalankan usaha tersebut PT. Exist Assetindo bekerja sama dengan pemodal dalam bentuk:

1. Promissory Notes

Surat Sanggup Berjangka Pendek yang diterbitkan PT Exist Assetindo kepada pemodal dengan kondisi yang disepakati.

¹⁴⁹ <http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab4/2012-2-01152-MC%20Bab4001.pdf>. *Loc.cit.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

2. Kerjasama Perdagangan Properti

Suatu mekanisme kerjasama yang transparan dengan melibatkan dari pihak perbankan yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dengan menggunakan rekening penampungan serta pihak kantor hukum yang bertindak sebagai *Trustee*/wakil pemodal.

3. Kerjasama Operasional

Kerjasama dengan kondisi dan persyaratan yang disepakati bersama antara PT. Exist Assetindo dan pemodal.¹⁵¹

PT Exist Assetindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jual-beli properti, namun selain itu PT Exist Assetindo juga menawarkan kerjasama dengan pihak ketiga/ investor. Perusahaan yang dipimpin Chaidi The ini menawarkan surat utang jangka pendek atau *secured promissory notes* untuk menjalankan usaha perdagangan properti dengan opsi pembelian kembali atau dengan konsep repo properti. *Secured Promissory Notes* ini ditawarkan sejak 2008. Namun kegiatan yang bersifat menghimpun dana dari masyarakat ini belum mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan, PT Exist Assetindo hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan ketika melakukan kegiatan tersebut.

Menurut nasabah PT Exist Assetindo yang juga marketing PT Exist Assetindo, Antonius Gunawan, aset properti tersebut disimpan di *Law Firm* Gani Djemat and Partners. Setiap pembeli *secured promissory notes* ini diberi kemudahan dengan mendapatkan pembayaran bunga dan nilai nominalnya

¹⁵¹ *Ibid.*

melalui bilyet giro yang diberikan ketika membeli surat utang itu. Antonius mengatakan, bunga ditawarkan untuk surat utang jangka pendek ini sekitar 8%-14% per bulan. Minimal dana investasi sekitar Rp 100 juta hingga miliaran rupiah. Jangka waktu *promissory note* ini sekitar 1 tahun.

Selain itu, PT Exist Assetindo juga menawarkan produk baru yaitu produk penyertaan saham pada Juni 2013. . Keuntungan produk penyertaan saham ini adalah dividen sebesar 4% per tahun. Nasabah juga diiming-imingi kenaikan harga saham dari harga pembukaan PT Exist Assetindo kepada nasabah senilai Rp 135 per saham dengan kenaikan 12% per bulan.

Perincian total dana nasabah yang menjadi korban PT Exist Assetindo kurang lebih 800 nasabah mencapai Rp1.290.000.000.000. Rinciannya terdiri dari tiga produk yaitu *Promissory Note Seri D* sebesar Rp750.000.000.000, *Exist Property Investment* sebesar Rp457.320.000.000, dan Penyertaan saham sebesar Rp87.700.000.000 miliar. Produk yang ditawarkan pemilik perusahaan sangat menjanjikan sehingga membuat banyak nasabah yang tertarik.

Pada tanggal 25 Juli 2013 PT Exist Assetindo mengeluarkan surat pemberitahuan kepada nasabah tentang terjadinya gagal bayar karena mengalami *rush* akibat efek kaburnya perusahaan emas hingga *cash flow* perusahaan tertanggu. Penyelesaian pembayaran nasabah kemudian disepakati 19 Agustus 2013. Namun, PT. Exist Assetindo tidak menepati keputusan itu dan tidak bisa menunjukkan asset- asset properti.

Tanggung jawab yang dilakukan oleh PT Exist Assetindo dapat ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Penerbit Kepada Pemegang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Sejalan dengan kewajiban membayar, PT Exist Assetindo sebagai penerbit *promissory notes* berkewajiban pada hari bayar menyediakan dana yang cukup pada pemegang *promissory notes* guna pembayaran *promissory notes* yang diterbitkannya. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 109 KUHD tentang Wesel yang juga berlaku untuk *promissory notes*, yang berbunyi :

“penarik atau seseorang atas tanggungan siapa surat wesel ditarik, berkewajiban untuk berusaha agar tertarik mempunyai dana yang cukup guna membayar, sekalipun jika surat wesel itu harus dibayar pada pihak ketiga, tapi dengan pengertian bahwa penarik sendiri secara pribadi bagaimanapun bertanggungjawab pada pemegang dan para endosan sebelumnya”

Menurut Pasal ini, pemegang *promissory notes* memiliki kewajiban untuk berusaha untuk memeriksa keuangan PT Exist Assetindo untuk kelancaran transaksinya. Apabila pada hari bayar PT Exist Assetindo tidak dapat menyediakan dana kepada pemegang *promissory notes*, pemegang tersebut dapat menuntut PT Exist Assetindo untuk membayar, karena PT Exist Assetindo terikat untuk membayar menurut ketentuan tentang wesel yang juga berlaku untuk *promissory notes*.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga dijelaskan mengenai apa saja yang menjadi hak bagi para pemegang surat wesel yang juga berlaku untuk *promissory notes* ketika adanya peristiwa tiada akseptasi (non akseptasi) dan tiada pembayaran (non pembayaran). Hak ini disebut dengan hak regres atau hak menagih. Dalam kerangka hukum wesel, hak regres adalah hak menagih kepada debitor wajib regres karena tertarik sangkut tidak mau mengakseptasi atau tidak membayar wesel yang dimintakan kepadanya pada hari bayar.¹⁵²

Hak regres dapat dilaksanakan oleh para pemegang *promissory notes* ketika adanya peristiwa non akseptasi dan non pembayaran pada saat:¹⁵³

a. Sebelum hari bayar

1) Apabila akseptasi sebagian atau seluruhnya ditolak

Apabila ditolak sebagian, maka bagian yang ditolak itu sajalah yang dapat dituntut dengan hak regres (Pasal 125 ayat (2) dan 150 KUHD);

2) Apabila tersangkut sebagai akseptan jatuh pailit dan mendapat izin dari hakim untuk menunda pembayaran utang; dan

3) Apabila penerbit jatuh pailit.

b. Pada hari bayar karena adanya peristiwa tiada pembayaran

¹⁵² Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok.... Op.Cit*, hlm. 306.

¹⁵³ *Ibid.*

- 1) Terhadap wesel dengan klausul “tanpa biaya atau tanpa protes” pemegang pada hari bayar dapat melaksanakan hak regresnya tanpa suatu protes (Pasal 145 KUHD);
- 2) Terhadap wesel selain tersebut di atas , pemegang harus membuat suatu protes terlebih dahulu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pemegang *promissory notes* memiliki hak untuk menagih kepada penerbit *promissory notes* ketika penerbit tidak dapat melakukan pembayaran (non pembayaran) terhadap *promissory notes* yang diterbitkannya pada hari bayar. Hal ini mengacu kepada hak regres yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang bagian Surat Wesel karena pengaturan tersebut juga berlaku terhadap *promissory notes*.

Dalam kasus yang peneliti angkat dalam skripsi ini, PT. Exist Assetindo sebagai penerbit *promissory notes* jatuh pailit dan mendapat izin dari hakim untuk menunda pembayaran utang, sehingga sebagai pemegang *promissory notes*, nasabah PT. Exist Assetindo yang telah melakukan investasi dan terjadi non pembayaran dapat menggunakan hak regresnya untuk menuntut pengembalian sejumlah uang yang mereka investasikan yang tertuang di dalam *promissory notes* yang diterbitkan oleh PT. Exist Assetindo.

Seperti yang di sebutkan sebelumnya, kemudian para pemegang *promissory notes* juga dapat melakukan upaya hukum berupa protes non

pembayaran. Terhadap wesel yang harus dibayar pada hari tertentu atau pada waktu tertentu setelah tanggal wesel atau setelah unjuk, protes non pembayaran harus dilaksanakan pada salah satu dari dua hari kerja berikutnya setelah hari bayar (Pasal 143 ayat (3) KUHD). Protes non pembayaran atas wesel unjuk harus dilakukan salah satu dari dua hari kerja berikutnya setelah hari pengajuan. Adapun bentuk- bentuk protes tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁵⁴

a. Protes Otentik (Pasal 143 ayat (2) KUHD)

Protes Otentik adalah protes yang dibuat oleh notaris atau juru sita yang disertai dua orang saksi;

b. Protes sederhana (Pasal 143 (3) KUHD)

Protes sederhana yang cukup dibuat tertarik sendiri dengan cara penulisan penolakan itu di dalam surat wesel. Protes sederhana sebagai pengganti otentik digunakan apabila:

- 1) Pemegang tidak menghendaki protes otentik;
- 2) Tersangkut bersedia membantu terlaksananya pembuatan protes sederhana itu;
- 3) Tidak ada pernyataan tegas dari pihak penerbit, bahwa protes tersebut harus dilaksanakan dengan protes otentik.

Kemudian apabila pemegang mengalami keadaan non akseptasi atau non pembayaran, maka menurut Pasal 144 ayat (1) KUHD pemegang harus memberitahukan keadaan non akseptasi atau non

¹⁵⁴ *Ibid.* hlm. 307.

pembayaran itu kepada endosan dan penerbit dalam waktu empat hari kerja setelah hari protes.

Protes merupakan upaya yang dapat dilakukan pemegang *promissory notes* ketika di dalam *promissory notes* tidak terdapat klausula “tanpa biaya” “tanpa protes” atau kata-kata yang searti atau sejenis sebelum melakukan hak regres yang di miliki oleh pemegang *promissory notes*. Pemegang dapat langsung melaksanakan hak regresnya tanpa protes untuk menagih uang yang di investasikan kepada penerbit.

Menurut Pasal 147 KUHD pemegang wesel atau *promissory notes* pada waktu melaksanakan baik regresnya dapat menuntut hal-hal sebagai berikut:¹⁵⁵

- a. Jumlah nominal wesel yang tidak diakseptasi atau dibayar, ditambah bunga jika diperjanjikan;
- b. Bunga sebanyak 6% per tahun, terhitung sejak hari bayar;
- c. Biaya protes, biaya notifikasi, dan biaya lainnya.

Jadi menurut Kitab Undang- Undang Hukum Dagang, nasabah PT. Exist Assetindo yang menjadi pemegang *promissory notes* dapat menggunakan hak regres atau hak tagihnya kepada PT Exist Assetindo sebagai penerbit untuk menagih sejumlah nominal yang tercantum dalam *promissory notes* disertai dengan bunga jika diperjanjikan sebelumnya karena PT. Exist Assetindo menyatakan perusahaannya pailit dan

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 309.

meminta izin kepada hakim peradilan niaga yang mengakibatkan terjadinya non pembayaran pada hari bayar.

2. Tanggung Jawab Penerbit Kepada Pemegang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Prestasi merupakan salah satu unsur yang melekat terhadap perikatan. Perjanjian yang telah dilakukan oleh PT Exist Assetindo dengan nasabahnya mewajibkan kedua belah pihak untuk memenuhi prestasinya masing-masing agar perikatan yang dilakukan berjalan dengan baik. Nasabah memberikan sejumlah uang kepada PT Exist Assetindo sebagai investasi dan sebagai gantinya PT Exist Assetindo wajib memberikan *promissory notes* kepada nasabahnya dengan bunga yang telah diperjanjikan, namun pada akhirnya PT Exist Assetindo tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai penerbit *promissory notes* kepada nasabahnya pada saat hari bayar tiba. Keadaan ini dalam hukum perdata dikenal dengan istilah wanprestasi.

Timbulnya wanprestasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek materiil dan aspek formill. Aspek materiil berasal dari kesalahan (*schuld*) debitur, yakni tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang seharusnya ditunaikan. Kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam arti luas berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*onachtzaamheid*). Dalam arti sempit kesalahan hanya bermakna kesengajaan.¹⁵⁶ Kesalahan dalam wanprestasi adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi kreditor.

¹⁵⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak... Op.Cit.* hlm. 281.

Perbuatan berupa wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian terhadap kreditor, dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada debitor.¹⁵⁷ Selanjutnya berdasarkan aspek formil, para kreditor juga telah mengingatkan PT. Exist Assetindo dengan cara *ingebreke stelling* yaitu peringatan kreditor kepada debitor tidak melalui Pengadilan Negeri untuk memenuhi kewajibannya sebagai penerbit, namun PT. Exist Assetindo tidak menunjukkan iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya tersebut kepada kreditornya.

Menurut Pasal 1267 KUHPerdata kreditor memiliki hak yang dapat dituntut kepada Debitor yang wanprestasi. Bunyi pasal tersebut adalah:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atakah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah PT Exist Assetindo sebagai pemegang *promissory notes* yang menderita kerugian karena PT Exist Assetindo melakukan wanprestasi, dapat melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian; atau
- b. Meminta ganti rugi; atau
- c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi; atau

¹⁵⁷ *Ibid.*

- d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.¹⁵⁸

Pasal 1243 KUHPerdata merinci ganti rugi yang mencakup biaya (*konsten*), kerugian (*schade*), dan bunga (*intersten*). Biaya adalah semua pengeluaran atau ongkos yang telah yang secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian. Kemudian Kerugian (*schade*) yang dimaksud di sini adalah kerugian yang secara nyata diderita menimpa harta benda kreditor. Kerugian harta benda tersebut terjadi karena kelalaian kreditor.¹⁵⁹

Dalam kasus ini nasabah PT Exist Assetindo yang berinvestasi melalui produk *promissory notes* yang di terbitkan oleh PT Exist Assetindo menderita kerugian sejumlah uang yang tertulis di dalam *promissory notes*, di karenakan kelalaian PT Exist Assetindo dalam mengawasi keuangan perusahaannya.

Dan yang dimaksud dengan bunga di sini adalah kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (*winstderiving*) andai debitor tidak wanprestasi. Dalam perjanjiannya, PT Exist Assetindo menjanjikan pengembalian sejumlah uang yang diinvestasikan ditambah dengan keuntungan sebanyak 10% setiap bulannya kepada nasabah yang berniat melakukan investasi dalam produk *promissory notes* yang diterbitkannya.

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm. 282.

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 288.

Keuntungan 10% tiap bulannya ini lah yang menjadi bunga terhadap nasabahnya ketika melakukan ganti rugi.

PT Exist Assetindo telah melakukan pembelaan terhadap kelalaiannya dengan beralasan tidak melakukan prestasi yang melekat pada dirinya dikarenakan kaburnya perusahaan emas yang menjadi tempat dimana PT Exist Assetindo mealokasikan uang nasabahnya sehingga aliran keuangannya terganggu, namun hal tersebut tidak dapat diterima dan tetap harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

3. Tanggung Jawab Penerbit Kepada Pemegang Menurut Undang-Undang Perbankan

Penghimpunan dana yang dilakukan PT Exist Assetindo melalui produk *promissory notes* pada dasarnya merupakan suatu usaha mengumpulkan dana dari masyarakat luas yang bertujuan untuk mengembangkan usaha yang di jalani oleh perusahaan tersebut, namun untuk melakukan penghimpunan dana, suatu perusahaan diharuskan untuk memenuhi syarat dan izin yang harus dimiliki sebelum akhirnya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat.

Dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di sebutkan bahwa untuk menghimpun dana dari masyarakat diwajibkan terlebih dahulu untuk memperoleh izin sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia. untuk memperoleh izin tersebut, syarat yang harus di penuhi antara lain adalah:

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. Pemodalan;
- c. Kepemilikan;
- d. Keahlian di bidang Perbankan;
- e. Kelayakan rencana kerja.

PT Exist Assetindo sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat ketika menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dana melalui produk *promissory notes* tidak mendapatkan izin dari Pimpinan Bank Indonesia, yang hanya di miliki adalah izin untuk menjalankan usaha di bidang jual beli properti. Dengan tidak memilikinya izin dari Pimpinan Bank Indonesia tersebut, maka PT Exist Assetindo telah dinyatakan sebagai perusahaan yang *illegal* dalam menjalankan usahanya di bidang penghimpunan dana masyarakat.

PT Exist Assetindo merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, oleh karena itu menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perbankan di atas, tanggung jawab dapat dibebankan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat, atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam kegiatan penghimpunan dana atau terhadap kedua-duanya. Untuk itu pimpinan PT Exist Assetindo harus bertanggungjawab atas penghimpunan dana melalui produk *promissory notes* dengan mengembalikan seluruh dana nasabahnya yang telah membeli produk *promissory notes* atau para

nasabahnya dapat menuntut pimpinan PT Exist Assetindo dengan pasal ini.

4. Tanggung Jawab Penerbit Kepada Pemegang Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas mengawasi sektor jasa keuangan memiliki beberapa kewenangan yang melekat kepadanya untuk selalu menjaga kepentingan masyarakat dan konsumen. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang dalam pengaturan dan pengawasan terkait dengan pemberian izin kepada setiap pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan.

Artinya, setiap pihak yang ingin mendirikan perusahaan dan menjalankan usaha di bidang keuangan sebelumnya harus mendapatkan izin dari Otoritas jasa keuangan. Dan apabila pihak yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan tanpa izin, Otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadapnya karena dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan izin

dari Otoritas Jasa Keuangan bagi Lembaga Keuangan Mikro yang ingin melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana . Dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan ini menjelaskan mengenai bagaimana tata cara pengajuan izin bagi Lembaga Keuangan Mikro baru sebagai berikut:¹⁶⁰

1. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
2. Data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
3. Data pemegang saham atau anggota;
4. Surat rekomendasi pengangkatan DPS dari DNS MUI atau sertifikasi pelatihan DPS dari DNS MUI bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
5. Struktur organisasi dan kepengurusan yang paling kurang memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi;
6. Sistem dan prosedur kerja LKM;
7. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama;
8. Bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dilakukan secara tunai dalam bentuk fotokopi deposito berjangka yang masih berlaku atas nama salah satu Direksi pada salah satu bank di Indonesia atau salah satu bank syariah atau unit usaha syariah di Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan

¹⁶⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015

usaha berdasarkan Prinsip Syariah, disertai dengan surat pernyataan dari Direksi; dan

9. Bukti kesiapan operasional.

Dan untuk LKM yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 dapat mengajukan izin melalui pengukuhan dengan cara sebagai berikut:¹⁶¹

1. Permohonan izin usaha pengukuhan sebagai LKM disampaikan kepada OJK melalui Kantor regional/ Kantor OJK/ Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM;
2. Kelengkapan dokumen permohonan izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM;
3. Pemenuhan ketentuan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi permohonan izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM untuk lembaga-lembaga yang wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan, dihitung berdasarkan ekuitas bersih yaitu setelah dikurangi penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan pada laporan posisi keuangan pembukaan.

Setelah mengajukan izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai LKM, Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan persetujuan/penolakan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benar. LKM yang

¹⁶¹ *Ibid.*

telah mendapatkan izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan.


Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha yang dianggap telah melanggar ketentuan POJK diatas kepada PT Assetindo karena pada dasarnya PT Assetindo tidak meminta dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan ketika melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui produk *promissory notes*.

Kemudian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam Pasal 29 menyatakan:

“ Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggungjawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Menurut pasal ini, dengan adanya alasan kaburnya perusahaan emas yang mengakibatkan *rush* terhadap PT Exist Assetindo tidak kemudian membuat PT Exist Assetindo dapat melepaskan tanggung jawabnya sebagai penerbit *promissory notes* yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat. PT Exist Assetindo tetap terikat dengan kewajiban untuk bertanggung jawab atas penghimpunan dana yang dilakukannya kepada masyarakat sebagai nasabah melalui produk

promissory notes tersebut. Karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang melekat pada PT Assetindo sebagai penerbit *promissory notes* dan telah diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang mengenai surat berharga dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata mengenai kewajiban berprestasi penerbit kepada pemegang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yang melibatkan PT Exist Assetindo ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perbuatan wanprestasi, yang artinya PT Exist Assetindo tidak memenuhi kewajiban yang melekat kepadanya sebagai debitor kepada kreditornya yang berinvestasi melalui produk *promissory notes*. PT Exist Assetindo tidak dapat membayar sejumlah uang yang tertera dalam *promissory notes* yang diterbitkannya kepada para nasabahnya beserta bunga yang diperjanjikan sebelumnya. Dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi karena dalam kasus ini adanya unsur kesalahan yang di sengaja oleh PT Assetindo yang menimbulkan kerugian bagi kreditornya yang dilahirkan melalui perjanjian antara PT Exist Assetindo dengan nasabahnya.

Sebagai solusi yang dapat diberikan kepada nasabah PT Exist Assetindo yang telah dirugikan karena berinvestasi dengan mengharapkan keuntungan melalui produk *promissory notes*, nasabah PT Exist Assetindo memiliki hak untuk meminta ganti rugi atau meminta pelaksanaan perjanjian kepada PT Exist Assetindo atau meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, atau dapat meminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

Dari segi aspek legalitas, PT Exist Assetindo tidak memiliki izin terkait dengan penghimpunan dana oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan merujuk

kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro sehingga penghimpunan dana yang dilakukan oleh PT Exist Assetindo merupakan kegiatan usaha yang *illegal*, dan sebagai konsekuensinya Otoritas Jasa keuangan dapat melakukan pembekuan kegiatan usaha PT Exist Assetindo yang berupa penghimpunan dana masyarakat melalui produk *promissory notes*.

B. Saran

Menurut peneliti, kepada setiap pelaku usaha yang ingin bergerak di bidang jasa keuangan haruslah mengikuti tahapan-tahapan dan ketentuan-ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya dengan meminta izin dahulu kepada pihak yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan sebelum memulai untuk melakukan kegiatan di bidang jasa keuangan seperti kegiatan penghimpunan dana yang di bahas dalam skripsi ini. Kemudian apabila pelaku usaha telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang, dahulukanlah kepentingan kreditor sebelum kepentingan pribadi, karena pada akhirnya, keserakahan akan mengakibatkan kerugian terhadap kreditor tersebut dan pelaku usaha akan dimintakan pertanggung jawaban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat Berharga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Ahamad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010
- As Mahmoeddin, *Tanya Jawab dan Kamus Surat Berharga*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, cetakan ketiga, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Gemala Dewi, Wirduyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- H.M.N. Purwostjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid 7, Djambatan, 1990
- Hadin Muhjad & Nunuk Nuswadani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2014
- Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2002
- Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2012
- Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan Indonesia* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Oni Sahroni dan M. Hasanudin, *Fikih Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Rachmadi Usman. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000
- _____, *Aspek- Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2013
- _____, *Pokok- Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cetakan kedua revisi pertama, FH UII press, Yogyakarta, 2014
- Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Pustaka Setia, Bandung, 2014
- Surfiman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, PT. Pusaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993
- Yeni Salma Barlinti, *kedudukan Fatwa Dewan syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*, Badan Litbag dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010

Peraturan Perundang- Undangan:

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang
Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas



Data internet:

<http://skalaneews.com/berita/hukum/hukum-bisnis/170754-gelapkan-dana-nasabah-rp13-triliun-direksi-pt-exist-assetindo-dipolisikan> diakses pada hari Rabu, 22 Maret 2017, pukul 21.04 WIB.

<http://bisnis.liputan6.com/read/2031124/kuasa-hukum-akui-pt-exist-assetindo-tidak-kantongi-izin-ojk> diakses pada hari Rabu, 22 Maret 2017 pukul 20.57 WIB.

<http://bisnis.liputan6.com/read/2029265/ini-produk-investasi-exist-assetindo-yang-bikin-buntung> diakses pada hari Senin, 20 Maret 2017, pukul 19.41 WIB.

<http://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/Modus-Operandi-Penipuan-Berkedok-Investasi.aspx> diakses pada hari Jumat, 24 Maret 2017, pukul 15.15.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/03/17/1251035/Investasi.Bodong.Nasabah.Polisikan.Pemilik.PT.Exist.Assetindo> diakses pada hari Rabu, 22 Maret 2017, pukul 15.30 WIB.

<https://id.scribd.com/document/340557817/Tentang-Wesel> diakses pada hari senin 12.00 WIB

<http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab4/2012-2-01152-MC%20Bab4001.pdf>, diakses pada tanggal 12 Juli 2017, pukul 17.40

